



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026



RENSTRA 2021-2026



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 69 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2026.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
6. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
20. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang disusun berdasarkan prioritas dan perhitungan kemampuan keuangan daerah.

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 adalah Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2021-2026 dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Bengkalis.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibuat dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan perangkat daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

Pasal 4

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. penyusunan rancangan RKPD.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 23 SEPTEMBER 2021

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 69

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas berkah dan rahmat Allah SWT, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dan ditetapkan.


Penyusunan Renstra berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tahapan dan tata cara penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan dalam Renstra disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 memuat tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaannya. Dalam dokumen Renstra ini juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Telah menjadi komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan Renstra yang telah disusun, diperlukan kesiapan aparatur dan stakeholder yang dilandasi sikap disiplin dan konsisten terhadap perencanaan yang telah ditetapkan. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya dalam penyelesaian Renstra ini diucapkan terima kasih. Semoga Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Bengkalis, 20 SEPTEMBER 2021

Rt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD AZMIR, S.Hut.T, M.Sc
PEMBINA
NIP. 19780613 199803 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I Pendahuluan	I.1
1.1 Latar Belakang.....	I.1
1.2 Landasan Hukum	I.4
1.3 Maksud dan Tujuan	I.6
1.4 Sistematika Penulisan	I.7
BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II.1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II.1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II.3
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II.10
2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah	II.24
BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis.....	III.1
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	III.2
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III.5
3.3 Telaahan Renstra K/L	III.11
3.4 Telaahan KLHS dan RTRW	III.13
3.5 Penentuan dan Isu-Isu Strategis.....	III.15
BAB IV Tujuan dan Sasaran.....	IV.1
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	V.1
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	VI.1
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	VII.1
BAB VIII Penutup.....	VIII.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Personil Berdasarkan Gender dan Usia.....	II.4
Tabel 2.2	Komposisi Personil Berdasarkan Eselon dan Golongan	II.5
Tabel 2.3	Komposisi Non PNS Berdasarkan Gender dan Pendidikan.....	II.6
Tabel 2.4	Rekapitulasi Aset/Modal	II.7
Tabel 2.5	Daftar Aset	II.8
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II.10
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkalis.....	II.11
Tabel 2.8	Laju Abrasi dan Akresi	II.12
Tabel 2.9	Kondisi Pantai Kawasan Kritis	II.13
Tabel 2.10	Data RTH Perkotaan.....	II.14
Tabel 2.11	Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah	II.15
Tabel 2.12	Neraca Pengelolaan Sampah	II.16
Tabel 2.13	Data TPA	II.18
Tabel 2.14	Evaluasi Kerusakan Tanah Dilahan Kering	II.19
Tabel 2.15	Evaluasi Kerusakan Tanah Dilahan Kering Di Kecamatan Mandau	II.20
Tabel 2.16	Capaian Kinerja Output Program Kegiatan.....	II.21
Tabel 2.17	Anggaran dan Realisasi Pendanaan	II.23
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan	III.2
Tabel 3.2	Identifikasi Permasalahan	III.3
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran RPJMD Yang Terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.....	III.6
Tabel 3.4	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD	III.7
Tabel 3.5	Faktor Pendorong dan Penghambat	III.10
Tabel 3.6	Sikronisasi Isu Strategis KLHS Terhadap RPJMD	III.14
Tabel 3.7	Identifikasi Isu Strategis.....	III.15
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Renstra	IV.3
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD.....	V.1
Tabel 5.2	Strategi dan Arah Kebijakan Renstra	V.4
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	VI.7
Tabel 7.1	Indikator Kinerja.....	VII.2
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis	VII.3
Tabel 7.3	Defenisi Operasional dan Formulasi Perhitungan	VII.4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Air Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya	I.3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis	II.3
Gambar 4.1	Analisa Pohon Tujuan	IV.1
Gambar 4.2	Analisa Pohon Tujuan	IV.2
Gambar 4.3	Analisa Pohon Indikator	IV.2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan norma dasar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang baik dan sehat bukan saja merupakan suatu hak, tapi menjadi kewajiban tanggung jawab bersama untuk menjaga serta melestarikannya sehingga pada akhirnya mampu memberikan manfaat yang optimal baik bagi lingkungan, sosial maupun ekonomi bagi kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Perkembangan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis yang semakin pesat seiring dengan meningkatnya permasalahan lingkungan hidup. Diperlukan kesungguhan dan komitmen pemerintah yang kuat serta dukungan oleh semua pihak para pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup secara berkesinambungan, sehingga tercapai penyelenggaraan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, sebagai unsur penyelenggara tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis melakukan penyusunan Renstra sebagai langkah awal dalam merumuskan strategi yang tepat untuk mewujudkan lingkungan hidup Kabupaten Bengkalis yang berkualitas

Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 (selanjutnya disingkat dengan Renstra DLH) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan sebagai penjabaran Visi dan Misi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 (selanjutnya disingkat dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis). Penyusunan Renstra DLH Bengkalis Tahun 2021-2026 ini memiliki waktu yang bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 itu sendiri, sehingga DLH dapat memastikan bahwa Renstra yang disusun sejalan dan menjadi bagian dalam upaya mencapai sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis, dengan melakukan konsultasi secara intensif dengan Badan Perencanaan dan


Pembangunan (BAPPEDA) Kabupaten Bengkalis. Selain itu, untuk memperkaya dan mendapatkan masukan yang bermanfaat, utamanya untuk mendapatkan gambaran utuh terhadap hal hal yang telah menjadi komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, DLH Kabupaten Bengkalis telah melakukan diskusi dengan berbagai pihak.

Secara umum Renstra DLH Kabupaten Bengkalis memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026, dan bersifat indikatif. Dokumen ini juga memuat indikator spesifik dan terukur pada level organisasi serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD adalah pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *top down* dan *bottom up* dalam kerangka pandangan strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal maupun internal dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam pelaksanaan urusan lingkungan hidup. Proses penyusunan Renstra DLH Kabupaten Bengkalis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Lebih jauh, berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, maka keberadaan Renstra DLH 2021-2026 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026.

Adapun tahapan dalam penyusunan Renstra PD meliputi persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dan nasional, Renstra DLH Kabupaten Bengkalis juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) Tahun

2020-2024 ataupun arahan lain yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup. Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Selanjutnya, Renstra yang telah tersusun ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DLH Kabupaten Bengkalis untuk dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis periode 2021-2026. Renstra DLH Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 menjadi tolok ukur penilaian kinerja perangkat daerah dan pertanggungjawaban terhadap capaian indikator kinerja dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bengkalis.

Instansi Lingkungan Hidup Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Sebagai unsur – unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang urusan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan tugas pokok membantu Bupati Bengkalis dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Merumuskan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- 2) Melaksanakan kebijakan bidang lingkungan hidup;
- 3) Mengkoordinir penyediaan infrastruktur dan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang lingkungan hidup;
- 5) Melakukan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan bidang urusan lingkungan hidup;
- 6) Melaksanakan tugas administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 7) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang urusan lingkungan hidup sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 ;
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - 13) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 19) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Renstra KLHK Tahun 2020-2024;
 - 20) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 21) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan

- Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kedefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
 - 23) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
 - 24) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
 - 25) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026;
 - 26) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai penyalarsan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis yang mengacu kepada RPJMD sesuai tugas dan fungsi selama kurun waktu lima tahun Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan penyusunannya adalah :

- 1) Menetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis beserta indikator kinerja dan target kinerja pada Tahun 2021-2026 dalam rangka menunjang Visi dan Misi Bupati Bengkalis /Wakil Bupati Bengkalis sebagaimana yang tertuang RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026;
- 2) Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan dalam kurun waktu Tahun 2021-2026;
- 3) Menjadi tolak ukur penilaian kinerja khususnya dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan lingkungan hidup yang

harus dipertanggungjawabkan dalam dokumen LAKIP, LPPD dan LKPJ Kabupaten Bengkalis.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam Dokumen Renstra DLH Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dengan susunan sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan
- Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Menggambarkan tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.
- Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
Mengemukakan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah, telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS, serta isu-isu strategis perangkat daerah
- Bab IV : Tujuan dan Sasaran
Mengemukakan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.
- Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan
Mengemukakan pernyataan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.
- Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, serta kelompok sasaran serta pendanaan indikatif.
- Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Menjelaskan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- Bab VIII : Penutup
Memuat kesimpulan serta kaidah dalam pelaksanaan Renstra

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah tentang Perubahan atas Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, merupakan perangkat daerah Tipe A, yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mengacu pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.


Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi Perumusan dan Pengelolaan Kebijakan Daerah, Pelaksanaan Koordinasi dan Penyediaan Infrastruktur, Peningkatan Kualitas SDM, Pemantauan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan di Bidang Lingkungan Hidup. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 12 (dua belas) Seksi. ditambah 8 UPTD.

Adapun Struktur Organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - (1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan
 - (3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi:
 - (1) Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS;
 - (2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
 - (3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahi:
 - (1) Seksi Pengurangan Sampah;
 - (2) Seksi Penanganan Sampah; dan
 - (3) Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi :
 - (1) Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - (2) Seksi Pencemaran Lingkungan; dan
 - (3) Seksi Kerusakan Lingkungan.
- f. Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, membawahi:
 - (1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;
 - (2) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
 - (3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- g. Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari :
 - (1) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan
 - (2) Kepala UPT Pengelolaan Sampahyang masing-masing membawahi Kasubbag TU pada unit kerjanya.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, disajikan dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis
Pembangunan Daerah

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis didukung oleh 1033 orang personil yang terdiri dari 58 orang PNS, 1.033 orang Non PNS. Jumlah dan komposisi pegawai per Desember 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel-2.1.**Komposisi Personil PNS dan Non PNS
Berdasarkan Gender dan Usia**

No.	Jabatan	Jlh	Gender		Usia (Tahun)						
			L	P	20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	> 50
1.	Kepala Dinas	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
2.	Sekretaris / Kabid	4	4	-	-	-	-	-	-	-	4
3.	Kasubbag / Kasi	18	6	12	-	-	1	4	7	5	1
4.	Kepala UPT	7	5	2	-	-	-	1	2	2	2
5.	Staf PNS	28	20	8	-	3	-	4	10	3	8
Jumlah PNS		58	36	22	-	3	1	9	20	10	15
Jumlah Non PNS		957	764	193	49	105	127	157	175	127	235
Jumlah PNS + Non PNS		1.033	858	175	49	108	128	166	195	137	250

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah PNS laki-laki lebih banyak dari perempuan dengan persentase 62,07% : 37,93%. Begitu juga Non PNS didominasi oleh laki-laki dengan persentase 79,83% : 17,03%. Hal tersebut wajar karena sebagian besar Non PNS merupakan THL Kebersihan yang beroperasi di lapangan. Secara keseluruhan perbandingan jumlah personel laki-laki dan perempuan dengan persentase 78,82% : 21,18%.

Berdasarkan usia, tingkat usia PNS dengan persentase tertinggi adalah usia 41-45 tahun yaitu sejumlah 20 orang (34,48%), diikuti dengan yang usia diatas 50 tahun sejumlah 15 orang (25,86%), persentase usia 36-40 tahun sejumlah 9 orang (15,52%), dan usia 26-30 tahun sejumlah 5,17% serta usia 26-30 tahun (5,17%). Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar PNS di lingkup RSUD Bengkalis masih dalam masa produktif.

Pada Non PNS jumlah personil didominasi oleh tenaga yang berusia diatas 50 tahun dengan persentase 24,10%, hal tersebut perlu menjadi perhatian berdasarkan pertimbangan usia produktif. Sementara itu persentase jumlah Non PNS yang berusia 41-45 tahun (17,95%) 36-40 tahun (16,10%), 31-35 tahun (13,03%), 26-30 tahun (10,77%) dan 20-25 tahun (5,03%)

Tabel-2.2.
Komposisi PNS
Berdasarkan Eselon dan Golongan

No.	Jabatan	Golongan			Pendidikan			
		IV	III	II	S2	S1	SMA	SMP
1.	Kepala Dinas	1	-	-	1	-	-	-
2.	Sekretaris / Kabid	2	2	-	1	2	1	-
3.	Kasubbag / Kasi	-	18	-	1	16	1	-
4.	Kepala UPT	1	6	-	1	4	2	-
5.	Staf PNS	-	6	22	-	4	22	2
	Jumlah	4	32	22	4	26	26	2

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan DLH Bengkalis sebagian besar adalah Golongan III, yaitu mencapai 32 orang (55,17%), sedangkan Golongan II sejumlah 22 orang (37,93%) dan Golongan IV sejumlah 4 orang (6,90%).

Golongan PNS ini memiliki keterkaitan erat dengan tingkat pendidikan, PNS DLH yang telah memiliki tingkat pendidikan S.2 sebanyak 4 orang (6,90%), sementara untuk jumlah PNS yang berpendidikan Sarjana dan SMA masih sama atau sebanding yaitu sejumlah 26 orang (44,83%), sedangkan yang berpendidikan SMP berjumlah 2 orang (3,45%).

Tabel-2.3.
Komposisi Non PNS
Berdasarkan Gender dan Tingkat Pendidikannya

No.	Jenis Tugas	Jumlah	Gender		Pendidikan				
			L	P	S.1	D.III	SMA	SMP	SD
I.	Tenaga Kerja Sukarela (TKS)	56	40	5	6	4	30	3	2
1.	Tenaga Administrasi	4	2	2	3	1	-	-	-
2.	Tenaga Operator Komputer	6	1	-	1	-	-	-	-
3.	Tenaga Analis Labor	6	1	-	1	-	-	-	-
4.	Tenaga Kebersihan Kantor	10	7	3	1	2	6	1	-
5.	Tenaga Keamanan Kantor	28	28	-	1	1	22	2	2
6.	Tenaga Supir Kantor	2	2	-	-	-	2	-	-
II.	Tenaga Harian Lepas (THL)	919	777	142	14	8	352	287	287
1.	Operator Alat Berat	7	7	-	-	-	6	-	-
2.	Tenaga Supir Truk Sampah	36	36	-	-	-	20	12	12
3.	Tenaga Supir Mobil Operasional	24	24	-	1	-	14	7	7
4.	Tenaga Supir Motor Sampah	17	17	-	-	-	9	5	5
5.	Petugas Pengangkut Sampah	192	190	2	-	5	75	68	68
6.	Petugas Penyapu Jalan	309	196	113	2	-	94	101	101
7.	Petugas Pembersih Selokan	80	76	4	-	1	40	15	15
8.	Petugas Pemotong Rumput	130	130	-	1	-	14	58	58
9.	Petugas TPA	41	33	8	1	1	21	11	11
10.	Petugas Bank Sampah	12	4	8	3	-	9	-	-
11.	Petugas Workshop	17	11	6	3	1	9	4	4
12.	Satgas Persampahan	35	35	-	3	-	23	5	5
13.	Pengawas Lapangan	19	18	1	-	-	18	1	1
Jumlah Keseluruhan Non PNS		975	822	153	28	15	382	290	260

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah Non PNS di lingkungan DLH Bengkalis sebagian besar adalah Tenaga Harian Lepas (THL) Kebersihan yaitu mencapai 919 orang atau 94,26% yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Sementara jumlah Non PNS yang merupakan Tenaga Sukarela (TKS) sejumlah 56 orang (5,74%). Jumlah Non PNS didominasi oleh laki-laki yang berjumlah 822 orang (84,31%) sedangkan perempuan dengan jumlah 153 orang (15,69%). Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar personil Non PNS berpendidikan SMA ke bawah, yaitu pada tingkat pendidikan SMA sejumlah 382 orang (39,18%), SMP sejumlah 290 orang (29,74%) dan SD sejumlah 260 orang (26,67%), sementara pada tingkat pendidikan S.1 hanya berjumlah 28 orang (2,84%) dan D.III sejumlah 15 orang (1,54%).

2.2.2 Prasarana dan Sarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran dan operasional. Berdasarkan kategori aset dan nilai estimasi mencapai ± Rp. 108.72.1.867.875 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel-2.4.

**Aset/Modal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis
Kondisi s.d Desember Tahun 2020**


No.	Nama Barang	Nilai (Rp.)
I.	Aset Tetap	107.154.029.633
I.	Tanah	6.767.065.066
II.	Peralatan dan Mesin:	47.092.867.386
	- Alat Besar	20.327.101.934
	- Alat Angkutan	9.793.745.957
	- Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.654.831.824
	- Alat Pertanian	6.010.530.073
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.255.162.157
	- Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1.191.874.114
	- Alat Kedokteran dan Kesehatan	107.441.843
	- Alat Laboratorium	3.033.330.032
	- Alat Persenjataan/Keamanan	32.322.255
	- Komputer	1.140.211.917
	- Alat Keselamatan Kerja	4.885.041
	- Rambu – Rambu	541.430.240
III.	Gedung dan Bangunan	48.122.505.140
IV.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.167.948.919
II.	Aset Tetap Lainnya	489.417.121
III.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	514.226.000
IV.	Aset Lainnya	74.778.000
V.	Aset Tetap Lainnya	489.417.121
	Jumlah	108.721.867.875

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, 2020

Tabel-2.5.**Daftar Aset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis
Kondisi s.d Desember Tahun 2020**

No.	Jenis Aset	Jenis Aset	Kondisi			Jumlah
			Baik	Rusak Ringan	Tidak Layak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kendaraan Bermotor	a) Mobil Dinas Jabatan	4	2	-	6
		b) Mobil Operasional	5	3	19	27
		b) Mobil Pick Up	6	12	3	21
		c) Dump truck	2	8	6	16
		d) Arm Roll	-	4	3	7
		g) Motor Roda Tiga	2	9	5	16
		h) Mobil Toilet	-	1	1	2
		i) Sepeda Motor	3	-	-	3
		2.	Meubelair	a) Meja Kerja	99	12
b) Kursi Kerja	105			18	5	128
c) Meja Rapat	40			-	-	40
d) Kursi Rapat	64			5	-	69
e) Lemari Arsip	39			7	3	49
g) Meja Tamu	13			3	2	18
h) Kursi Tamu	24			8	1	33
3.	Peralatan/Perlengkapan			a) Komputer PC	26	4
		b) Laptop	17	-	-	17
		c) Printer	18	4	3	25
		d) Mesin Fotokopi	2	-	1	3
		f) Jaringan Internet	1	2	-	3
		i) Telephone	-	-	1	1
		j) Pendingin Ruangan / AC	10	4	6	20
		k) Kipas Angin	2	-	-	2
		l) Televisi	3	1	1	5
		m) Sound System	2	-	-	2
		p) Mesin Genset	2	-	-	2
		q) Racun Api	5	-	-	5
		r) Mesin Pompa Air	4	1	1	6
		s) Mesin Genset	1	-	-	1
t) Mesin Potong Rumput	3	15	4	27		

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, 2020



Berdasarkan tabel di atas, dari jumlah keseluruhan aset, memiliki kondisi yang baik dengan persentase 71,21%, sementara itu terdapat 17,45% aset dalam kondisi rusak ringan dan perlu dilakukan pemeliharaan sekitar 10,64% aset dalam kondisi rusak berat. Daftar Aset tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan rencana penyediaan dan pemeliharaan aset di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis di tahun-tahun berikutnya.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

Tabel-2.6.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					% Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kualitas Air	poin	-	60	61	62	63	-	50,00	55,00	61,61	50,95	-	83,33	90,16	99,37	80,87
2.	Indeks Kualitas Udara	poin	-	93	94	96	97	-	94,52	90,43	94,90	96,51	-	101,6	96,20	98,85	99,49
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	poin	-	55	56	57	58	-	49,52	54,36	52,60	56,73	-	90,04	97,07	92,28	97,81
4.	Persentase Pengelolaan Sampah	%	-	80	82	84	86	-	71,87	75,44	79,18	83,17	-	89,84	92,00	94,26	96,71
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin		66	68	70	72		63,17	65,37	67,99	70,67		95,71	96,13	97,13	98,15

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, 2020

2.3.1. Data Kependudukan Kabupaten Bengkalis

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkalis

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Mandau	246.185	249.385	150.806	152.258	153.251
2.	Pinggir	89.157	90.816	60.936	62.098	62.659
3.	Bathin Solapan	-	-	88.953	91.586	93.542
4.	Talang Muandau	-	-	22.740	24.000	24.353
5.	Bukit batu	33.739	34.142	20.945	21.771	22.203
6.	Siak Kecil	20.737	20.903	24.119	24.186	24.831
7.	Bandar Laksamana	-	-	14.957	15.842	16.286
8.	Rupat	33.919	34.210	33.116	34.719	35.203
9.	Rupat Utara	14.592	14.770	13.783	14.117	14.249
10.	Bengkalis	80.690	81.578	82.111	83.085	84.342
11.	Bantan	40.062	40.424	41.472	41.907	42.585
TOTAL		559.081	566.228	553.938	565.569	573.504

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis.

2.3.2. Data Abrasi Kabupaten Bengkalis

Tabel 2.8

Laju Abrasi dan Akresi Pantai Pulau Bengkalis Tahun 1988-2014

Periode	Abrasi		Akresi	
	Luas (Ha)	Rata-Rata (Ha/Tahun)	Luas (Ha)	Rata-Rata (Ha/Tahun)
Juli 1988 - Maret 2000	543,16	46,56	136,52	11,70
Maret 2000 – Juli 2004	187,86	43,35	153,00	35,31
Juli 2004 – Jan 2010	399,66	72,67	68,57	12,47
Jan 2010 – Jan 2014	374,24	93,56	61,29	15,32
Jumlah	1.504,93	59,02	419,39	16,45

Sumber : Majalah info BLH edisi, 2016

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa setiap tahunnya laju abrasi rata-ratanya semakin bertambah. Pada periode Juli 1988 – Maret 2000 rata-rata laju abrasi adalah 46,56 Ha/Tahun, sedangkan pada periode Januari 2010-Januari 2014 semakin bertambah menjadi rata-rata laju abrasi adalah 93,56 Ha/Tahun. Demikian halnya dengan akresi pada saat ini rata-rata 16,45 Ha/Tahun. Faktor pemicu abrasi di wilayah pantai di Kabupaten Bengkalis adalah tingginya gelombang laut dan arus pasang surut yang terjadi di perairan sekitar Selat Melaka. Kondisi ini diperparah dengan rusaknya ekosistem mangrove/tumbuhan pantai serta karakteristik daratan pantai yang umumnya berupa gambut dan aluvial yang sangat rentan terhadap penggerusan oleh laut sehingga menjadi faktor tekanan bagi peningkatan laju abrasi di Kabupaten Bengkalis. Abrasi pantai yang berlangsung secara terus menerus dengan intensitas yang semakin meningkat akan berdampak sangat luas bagi kestabilan garis pantai dan semakin berkurangnya luas daratan khususnya dari pulau-pulau yang terletak di perbatasan.

Tabel 2.9
Kondisi Pantai Kawasan Kritis di Kabupaten Bengkulu

Uraian	Pulau Bengkulu	Pulau Sumatera	Pulau Rupaat Utara
Lokasi daerah kritis	Utara Pulau Bengkulu (sepanjang Selat Malaka)	Desa Tg. Leban, Desa Sepahat, Desa Tenggayun, Desa Api-Api dan Desa Bukit Batu	Desa Tg. Medang, Desa Teluk Rhu, Desa Tg. Punak, Desa Kador
Panjang pantai terdampak	± 87,00 Km	± 40,00 Km	± 48,00 Km
Panjang daerah kritis	± 22,50 Km	± 11,00 Km	± 13,00 Km
Laju Abrasi Pantai	Rata-rata 6-7 m/tahun	Rata-rata 3-4 m/tahun	Rata-rata 5-6 m/tahun
Penanganan 2010-2015	± 5,244 Km	± 3,913 Km	± 5,365 Km
Perkiraan Dana Penanganan	Rp. 345.120.000.000	Rp. 141.740.000.000	Rp. 152.700.000.000

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu, 2016

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dengan adanya kejadian abrasi pantai yang terus menerus dapat berdampak sangat luas bagi kestabilan garis pantai dan berkurangnya daratan, sehingga pantai-pantai yang berdampak pada Pulau Bengkulu, Pulau Sumatera dan Pulau Rupaat Utara menjadi kawasan kritis. Panjang daerah kritis dengan panjang pantai yang berdampak mencapai sekitar rata-rata 25%, yaitu pada Pulau Bengkulu ± 22,50 Km, Pulau Sumatera ± 11,00 Km, dan Pulau Rupaat Utara ± 13,00 Km. Kondisi ini sangat meresahkan masyarakat karena berimbas pada kerusakan bangunan pemukiman penduduk, lahan pertanian dan perkebunan serta sarana dan prasarana di sekitar wilayah pantai. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu serta berbagai kelompok masyarakat sebagai respon dalam penanganan abrasi, seperti penanaman dan rehabilitasi hutan mangrove, dan pembangunan turap pengaman tebing pantai. Anggaran yang tersedia (sesuai tabel di atas) merupakan anggaran penanganan abrasi untuk pembangunan pengaman pantai yang berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan pada kelompok-kelompok mangrove dan proklam untuk dapat berperan aktif

dalam menjaga mangrove sebagai salah satu upaya penahan gelombang pasang surut air laut.

2.3.3. Data Ruang Terbuka Hijau

Tabel 2.10
Data RTH Perkotaan di Kabupaten Bengkalis

No	Kecamatan	Luas Perkotaan (Ha)	Luas RTH (Ha)
1.	Bengkalis	± 5.322,2	± 1,716
2.	Mandau	3.978,76	13,540
3.	Pinggir	2.065	0,635

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis hanya memiliki data RTH Perkotaan, yaitu Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir. Data luasan RTH tersebut yang terbanyak berada di Kecamatan Mandau yaitu 13,54 Ha. Tetapi RTH tersebut secara keseluruhan dan rata-ratanya belum tercapai, persentase RTH seharusnya adalah 30% dari kawasan perkotaan, sedangkan pada saat ini belum mencapai 1%. Data RTH tersebut didapatkan dari kegiatan identifikasi yang dilakukan dan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Anggaran yang tersedia hanya dapat untuk melakukan identifikasi RTH Kawasan Perkotaan untuk RTH Publik, tidak termasuk RTH privat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, bahwa RTH terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat, meliputi RTH Pekarangan, RTH Taman dan Hutan Kota, RTH Jalur Hijau Jalan, dan RTH Fungsi Tertentu. Mengingat belum tersedianya data dan juga capaian luasan RTH, maka diharapkan kedepannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dapat melakukan identifikasi selanjutnya pada kecamatan lainnya, memperluas luasan RTH, dan sampai dengan kegiatan penetapan RTH melalui Keputusan Bupati dengan dukungan anggaran dan dukungan dari lintas OPD.

2.3.4. Data Persampahan Kabupaten Bengkalis

Tabel 2.11
Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Bengkalis 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Timbunan Sampah Kabupaten (ton/tahun)	Penanganan Sampah		Pengurangan Sampah		Pengelolaan Sampah	
				Volume (ton/tahun)	Capaian (%)	Volume (ton/tahun)	Capaian (%)	Volume (ton/tahun)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bengkalis	86.114	14.049,93	11.036,22	78.55%	2.173,52	15.47%	13.209,74	94.02%
2	Bantan	43.073	7.027,58	5.061,26	72.02%	898,83	12.79%	5.960,09	84.81%
3	Bukit Batu	21.531	3.512,89	2.727,41	77.64%	503,05	14.32%	3.230,45	91.96%
4	Bandar Laksamana	16.272	2.654,86	2.076,36	78.21%	310,09	11.68%	2.386,45	89.89%
5	Siak Kecil	25.346	4.135,33	2.617,66	63.30%	587,63	14.21%	3.205,29	77.51%
6	Mandau	157.859	25.755,49	19.272,83	74.83%	4.208,45	16.34%	23.481,28	91.17%
7	Bathin Solapan	97.420	15.894,56	8.378,02	52.71%	2.654,39	16.70%	11.032,41	69.41%
8	Pinggir	67.649	11.037,27	6.978,87	63.23%	1.580,54	14.32%	8.559,40	77.55%
9	Talang Muandau	27.472	4.482,19	2.678,11	59.75%	578,20	12.90%	3.256,31	72.65%
10	Rupat	35.697	5.824,14	3.708,23	63.67%	767,04	13.17%	4.475,27	76.84%
11	Rupat Utara	14.964	2.441,45	1.418,97	58.12%	305,18	12.50%	1.724,15	70.62%
	JUMLAH	593.397	96.815,69	65.953,95	68.12%	14.566,91	15.05%	80.520,86	83.17%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis

Tabel 2.12
NERACA PENGELOLAAN SAMPAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2019 - 2020

	KETERANGAN	Tahun 2019 (Jan-Des)	Tahun 2020 (Jan-Des)	PERUBAHAN	
				Tahun 2020 - 2019	
					persen
I	TIMBULAN SAMPAH	92,382.93	93,488.30	1,105.38	1%
	(Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)				
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	13,048.01	14,070.70	1,022.69	8%
	<i>Persentase pengurangan sampah</i>	14.12%	15.05%		
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	7,284.83	8,061.07	776.24	11%
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	984.95	1,003.54	18.59	2%
c	Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	4,778.24	5,006.09	227.86	5%
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	60,107.11	63,685.79	3,578.68	6%
	<i>Persentase penanganan sampah</i>	65.06%	68.12%		
d	Pemilahan/Pengumpulan				
e	Pengangkutan*)				
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)				

	KETERANGAN	Tahun 2019 (Jan-Des)	Tahun 2020 (Jan-Des)	PERUBAHAN	
				Tahun 2020 - 2019	
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)				
f	Pengolahan	226.34	261.71	35.37	16%
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	27.01	29.57	2.56	9%
	Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	199.33	232.14	32.81	16%
g	Pemrosesan akhir	59,880.77	63,424.09	3,543.31	6%
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	59,880.77	63,424.09	3,543.31	6%
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	73,155.13	77,756.50	4,601.37	6%
	<i>Persentase sampah terkelola</i>	<i>79.19%</i>	<i>83.17%</i>		
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	19,227.80	15,731.81	3,495.99	18%
	<i>Persentase sampah tidak terkelola</i>	<i>20.81%</i>	<i>16.83%</i>		

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis

Tabel 2.13
Data TPA Kabupaten Bengkalis

No	Lokasi TPA	Luas Keseluruhan (ha)	Luas terpakai (ha)	Total Volume Sampah Masuk (ton/tahun)	Tahun Mulai	Masa Hidup s/d Tahun	Sistem Pengoperasian	Kualitas Pengolahan Lindi	Kualitas Penanganan Gas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jl. Taman Sari Desa Bantan Tua Kec. Bantan	3,5 ha	3,5 ha	13.909	1986		<i>Controlled Landfill</i>		
2	Jl. Suliki (Lintas Duri-Dumai) KM 9 Desa Sebangar Kec. Mandau	5 ha	5 ha	26.935	2003		<i>Controlled Landfill</i>		
3	Jl. Lingkar Desa Dompas Bukit Batu	2,3 ha	2,3 ha	6.067	2002		<i>Controlled Landfill</i>		
4	Jln. Pelajar Desa Muara Basung Kec. Pinggir	2 ha	2 ha	12.434			<i>Controlled Landfill</i>		

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis

Tabel 2.14
EVALUASI KERUSAKAN TANAH DILAHAN KERING DI KECAMATAN PINGGIR

No	Tebal Tanah	Ambang Kritis Erosi (PP 150/2000) (mm/1p tahun)	GALIAN C DESA BALAI RAJA		PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DESA BALAI RAJA		LADANG PADI DESA TITIAN ANTUI	
			(N= 01°14' 27.600", E= 101°13'0,870")		(N= 01°11' 47.192", E= 101°12'41,411")		(N= 01°14' 08.092", E= 101°13'47,547")	
			Besaran Erosi (mm/10 tahun)	Status	Besaran Erosi (mm/10 tahun)	Status	Besaran Erosi (mm/10 tahun)	Status
1	Ketebalan Solum	< 20 cm	> 100 cm	Baik/Tidak melebihi	> 100 cm	Baik/Tidak melebihi	> 100 cm	Baik/Tidak melebihi
2	Kebatuan Permukaan	> 40%	35,4	Baik/Tidak melebihi	10,4	Baik/Tidak melebihi	66,7	Rusak/Melebihi
3	Komposisi Fraksi	< 18% koloid	24,3	Baik/Tidak melebihi	37,1	Baik/Tidak melebihi	80,6	Baik/Tidak melebihi
	Komposisi Fraksi	> 80% 80% pasir kuarsa	75,7	Baik/Tidak melebihi	62,9		19,4	Baik/Tidak melebihi
4	Berat Isi	> 1,4 g/cm	16055	Rusak/ Melebihi	1,337	Baik/Tidak melebihi	1,579	Rusak/ Melebihi
5	Porositas Total	< 30% >70%	31,245	Baik/Tidak melebihi	44,365	Baik/Tidak melebihi	34,395	Baik/Tidak melebihi
6	Derajat Pelulusan	< 0,7 cm/jam	5,436	Baik/Tidak melebihi	4,806	Baik/Tidak melebihi	2,979	Baik/Tidak melebihi
	Air	> 80 cm/jam						
7	pH (H2O) 1:2,5	1:25<4,5:>8,5	4,855	Baik/Tidak melebihi	4,82	Baik/Tidak melebihi	5,05	Baik/Tidak melebihi
8	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 ms/Cm	38,1	Baik/Tidak melebihi	24,55	Baik/Tidak melebihi	27,57	Baik/Tidak melebihi
9	Redoks	< 200 mV	256	Baik/Tidak melebihi	249,5	Baik/Tidak melebihi	346	Baik/Tidak melebihi
10	Jumlah Mikroba	< 10 cfu/g tanah	3.400.000	Baik/Tidak melebihi	3.050.000	Baik/Tidak melebihi	4.350.000	Baik/Tidak melebihi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu

Tabel 2.15
EVALUASI KERUSAKAN TANAH DILAHAN KERING DI KECAMATAN MANDAU

No	Tebal Tanah	Ambang Kritis Erosi (PP 150/2000) (mm/1p tahun)	PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DESA PEMATANG PUDU		GALIAN C DESA PEMATANG PUDU	
			(N= 01°12 ' 23.802" , E= 101°07'08,044"		(N= 01°14 ' 27.600" E=101°09'38,340")	
			Besaran Erosi (mm/10 tahun)	Status	Besaran Erosi (mm/10 tahun)	Status
1	Ketebalan Solum	< 20 cm	> 100 cm	Baik /Tidak melebihi	> 100 cm	Baik /Tidak melebihi
2	Kebatuan Permukaan	> 40%	10,42	Baik /Tidak melebihi	164,6	Rusak / melebihi
3	Komposisi Fraksi	< 18% koloid	42,8	Baik /Tidak melebihi	24,4	Baik /Tidak melebihi
	Komposisi Fraksi	> 80% 80% pasir kuarsa	57,2		75,6	Baik /Tidak melebihi
4	Berat Isi	> 1,4 g/cm	1,1645	Baik /Tidak melebihi	1,406	Rusak / melebihi
5	Porositas Total	< 30% >70%	47,265	Baik /Tidak melebihi	43,835	Baik /Tidak melebihi
6	Derajat Pelulusan	< 0,7 cm/jam	4,338	Baik /Tidak melebihi	5,184	Baik /Tidak melebihi
	Air	> 80 cm/jam				
7	pH (H2O) 1:2,5	1:25<4,5:>8,5	4,425	Rusak / melebihi	4,6	Baik /Tidak melebihi
8	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 ms/Cm	28,99	Baik /Tidak melebihi	34,35	Baik /Tidak melebihi
9	Redoks	< 200 mV	228	Baik /Tidak melebihi	246	Baik /Tidak melebihi
10	Jumlah Mikroba	< 10 cfu/g tanah	2.500.000	Baik /Tidak melebihi	3.350.000	Baik /Tidak melebihi


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu

Adapun kinerja pelayanan diperoleh dari pengukuran terhadap capaian keluaran kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel-2.16.
Capaian Kinerja Output Program Kegiatan Perangkat Daerah

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tahun					Jumlah
			2016	2017	2018	2019	2020	
I.	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan	%						
1.	Jumlah Dokumen AMDAL	dokumen	1	1	3	2	2	9
2.	Jumlah Dokumen	dokumen	-	-	2	2	2	6
3.	Jumlah Dokumen UKL-UPL	dokumen	2	10	8	6	19	45
4.	Jumlah Dokumen DPLH	dokumen	-	1	6	20	13	40
5.	Jumlah Dokumen SPPL	dokumen	290	171	194	960	644	2.259
II.	Pengawasan Izin Lingkungan / Izin PPLH							
1.	Jumlah Perusahaan/Kegiatan yang diawasi	usaha/keg	-	27	23	34	26	110
2.	Jumlah Pelaporan Berkala Perusahaan/Kegiatan	usaha/keg	-	249	38	42	21	350
3.	Jumlah Sanksi Administrasi yang dikeluarkan	sanksi	-	7	29	12	6	54
III.	Pengaduan Masyarakat Terkait LH							
1.	Jumlah Pengaduan yang Masuk	kasus	-	7	14	17	42	80
2.	Jumlah Pengaduan yang Tertangani	kasus	-	7	11	14	32	64
IV.	Penanganan Sampah							
1.	Volume Timbulan Sampah Kabupaten	ton	-	86.506	91.845	93.587	96.816	368.754
2.	Jumlah Sampah yang Terangkut ke TPA	ton	-	53.244	59.286	63.930	65.954	242.413
3.	Jumlah Sampah yang Terkurangi di Sumber	ton	-	8.927	10.002	10.173	14.567	43.669
4.	Rasio Kapasitas TPA terhadap Timbulan Sampah	%	-	90,65	91,52	93,89	94,35	97,12
5.	Rasio TPS per Satuan Penduduk	%	-	0,02	0,73	1,82	2,35	2,78
6.	Jumlah Bank Sampah yang terbentuk	unit	-	2	4	6	4	16
V.	Pelayanan Pengelolaan Limbah B3							
1.	Jumlah Rekomendasi / Izin Pengelolaan Limbah B3	izin	2	8	2	10	21	43
2.	Jumlah Limbah B3 yang dihasilkan oleh usaha/kegiatan	ton	-	809,31	812,58	833,47	974,91	983,26
3.	Jumlah Limbah B3 yang terkelola oleh usaha/kegiatan	ton	-	506,06	542,64	561,01	665,77	681,69
VI.	Pengujian Laboratorium Lingkungan	sampel	270	318	375	435	886	2.284
1.	Suhu	sampel	30	35	40	47	100	252
2.	Derajat Keasaman (pH)	sampel	50	56	65	76	132	379
3.	Oksigen Terlarut (DO)	sampel	18	20	26	33	93	190
4.	Daya Hantar Listrik (DHL)	sampel	35	50	67	75	113	340
5.	Padatan Terlarut Total (TDS)	sampel	21	25	30	35	100	211
6.	Padatan Tersuspensi Total (TSS)	sampel	51	58	64	71	127	371
7.	COD secara Spektrofotometri	sampel	50	56	61	69	126	362
8.	Minyak Lemak	sampel	15	18	22	29	95	179

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu, 2020



Adapun capaian kinerja pendanaan realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel-2.17.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran (Rp.) pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran (Rp.) Tahun ke -					Rasio Capaian (%) Pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ang- garan	Reali- sasi
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.695.030.086	2.341.287.500	589.544.100	1.392.313.226	1.111.708.794	1.570.209.653	2.017.635.600	455.528.540	1.159.856.758	974.016.526	93%	86%	77%	83%	88%		
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	703.914.800	614.085.900	68.228.400	169.580.800	278.652.000	526.736.100	540.081.870	67.598.400	167.547.313	261.655.000	75%	88%	99%	99%	94%		
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	135.939.000	253.460.000	-	-	61.605.500	123.441.000	233.552.000	-	-	32.457.500	91%	92%		53%			
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	2.015.890.900	1.541.935.100	526.970.900	848.293.300	693.654.600	1.759.951.374	1.380.911.282	496.730.400	835.045.058	636.767.015	87%	90%	94%	98%	92%		
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	2.433.954.100	2.255.100.300	719.036.500	1.316.579.000	1.312.833.500	2.217.601.564	1.662.291.470	713.060.900	1.214.254.090	1.094.514.644	91%	74%	99%	92%	83%		
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	-	23.386.589.600	18.230.333.000	24.622.182.800	20.954.021.000	-	22.756.844.620	17.725.815.760	24.496.574.666	20.805.654.308		97%	97%	99%	99%		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.345.314.476	3.249.596.614	2.475.033.900	2.850.187.600	2.983.213.300	1.894.644.089	3.045.175.617	2.452.004.305	2.828.286.855	2.640.105.427	81%	94%	99%	99%	88%		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.346.100.000	8.750.525.600	4.518.800.000	4.841.062.000	4.814.026.000	1.237.802.812	8.431.940.055	4.482.491.032	4.740.865.980	4.706.351.568	92%	96%	99%	98%	98%		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	30.300.000	380.968.400	-	-	-	30.200.000	345.650.400	-	-	-	100%	91%					
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	220.000.000	150.000.000	115.000.000	144.631.000	75.000.000	212.674.061	76.443.900	97.145.516	125.807.500	67.672.444	97%	51%	84%	87%	90%		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	49.986.000	73.135.000	81.400.000	110.045.000	253.817.500	40.644.000	72.680.000	80.655.000	109.945.000	251.672.500	81%	99%	99%	100%	99%		

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, 2020

Berdasarkan tabel 2.8 diatas terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik pada program bidang urusan lingkungan hidup yaitu pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Peningkatan Pengendalian Polusi dan Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA, maupun pada program pendukung (kesekretariatan) yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Kapasitas Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur serta Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. hal ini menunjukkan adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana maupun untuk peningkatan pengelolaan lingkungan hidup.

Penyerapan anggaran Belanja Langsung rata-rata mengalami kenaikan dengan penyerapan tahun akhir Renstra sebesar 94,45%. hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup cenderung meningkat. Adanya efisiensi anggaran yakni terdapatnya sisa anggaran pengadaan komponen pihak ke 3 serta penyesuaian antara standarisasi harga barang dan jasa dengan harga riil di pasaran. Meski terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan teknis kegiatan, akan dilakukan telaah lebih lanjut untuk dapat disusun solusi agar pelaksanaan anggaran dan belanja dapat berjalan secara efektif dan efisien.

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi baik internal maupun eksternal dalam rangka peningkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi. dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT. Terhadap Lingkungan Internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan Eksternal meliputi *Opportunity* (Peluang) dan Ancaman (*Threats*). Adapun hasil identifikasi terhadap lingkungan internal sebagai berikut :

A. Kekuatan (*Strength*)

- 1) Tingginya komitmen Kepala Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- 2) Adanya isu-isu Lingkungan Hidup yang telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis sehingga dapat dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan tujuan dan sasaran serta kebijakan

- yang selaras dengan Visi Misi Bupati Bengkalis dan Wakil Bupati Bengkalis yang telah ditetapkan;
- 3) Adanya penetapan langsung Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota oleh Kementerian LHK dan telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis, sehingga mempermudah kolaborasi dan meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam pengukuran dan perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - 4) Adanya kelembagaan perangkat daerah penyelenggara urusan lingkungan hidup kabupaten serta telah memiliki unit pelaksana teknis di tingkat wilayah kecamatan;
 - 5) Tersedianya sumber daya aparatur sebagai modal utama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - 6) Telah terakreditasinya laboratorium lingkungan hidup daerah sesuai standar ISO/IEC 17025:2017 oleh Komisi Akreditasi Nasional (KAN), sehingga dapat memberikan pelayanan pengujian kualitas lingkungan kepada dunia usaha dan berpotensi dalam peningkatan PAD.

B. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Kapasitas SDM aparatur yang tersedia masih belum memadai, ditandai dengan keterbatasan jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) sehingga gap antara kapasitas penanganan dengan permasalahan lingkungan masih signifikan;
- 2) Ketersediaan prasarana dan sarana masih belum mencukupi sehingga menyebabkan kinerja pelayanan belum optimal;
- 3) Masih rendahnya capaian kinerja periode renstra sebelumnya; peningkatan kualitas lingkungan hidup yang belum mencapai kategori baik dan belum maksimalnya kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan;
- 4) Belum efektifnya pengelolaan manajemen kinerja dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta peningkatan kinerja perangkat daerah;
- 5) Masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, sehingga belum memberikan efek jera kepada setiap pelaku pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup;
- 6) Masih terbatasnya data dan informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup daerah, sehingga kegiatan pengelolaan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang belum dapat berjalan dengan baik.


Adapun hasil identifikasi terhadap lingkungan eksternal sebagai berikut
:

C. Peluang (*Opportunities*)

- 1) Tersedianya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, termasuk peraturan daerah sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain : Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- 2) Tersedianya instrumen pemerintah dalam mendorong implementasi kebijakan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup seperti Program Adipura, Nirwasita Tantra, Kalpataru, Proper, Adiwiyata, Program Kampung iklim (Proklam), Bank Sampah dan lain-lain;
- 3) Kabupaten Bengkalis satu satunya wilayah di Propinsi Riau yang ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Prioritas pada RPJMN Tahun 2020-2024 dengan 5 lokasi prioritas yakni Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Rupa dan Kecamatan Rupa Utara;
- 4) Adanya koordinasi dan kerjasama antara perangkat daerah terkait, pemerintah provinsi, pemerintah pusat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan lingkungan hidup;
- 5) Berkembangnya ilmu pengetahuan sains dan teknologi, serta kemudahan akses informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan pembangunan dan pelayanan di bidang urusan lingkungan hidup;
- 6) Adanya alternatif sumber pendanaan melalui sistem dan mekanisme pengelolaan dana lingkungan dan dukungan hibah dan donasi dari pihak swasta, bilateral, filantropi maupun lembaga internasional yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

C. Tantangan (*Threats*)

- 1) Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat akan mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus memberikan tekanan secara langsung dan tidak langsung terhadap lingkungan hidup dan kelangsungan sumberdaya alam;
- 2) Pencemaran air semakin meningkat; akibat limbah industri, pertanian, dan rumah tangga sehingga menimbulkan dampak penurunan kualitas air, khususnya cadangan dan pasokan air yang sangat dibutuhkan untuk irigasi, pertanian, industri, dan konsumsi rumah tangga;
- 3) Kualitas udara mengalami penurunan; emisi dari berbagai gas dan partikel dari kegiatan transportasi dan industri serta asap kebakaran

- 
- hutan menjadi polutan sehingga dapat menurunkan kualitas udara dan berdampak terhadap gangguan kesehatan manusia;
- 4) Tingginya tingkat kerentanan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim; Meningkatnya degradasi lingkungan mengakibatkan wilayah pesisir rentan terhadap dampak perubahan iklim dan risiko bencana. Sehingga perlu adanya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana yang komprehensif;
 - 5) Meningkatnya volume timbulan sampah sementara tingkat kapasitas pengelolaan sampah masih rendah; Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat membawa konsekuensi pada peningkatan jumlah timbulan sampah secara signifikan namun tidak sebanding dengan ketersediaan sarana dan prasarana penanganan sampah serta kapasitas TPA;
 - 6) Masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, hal ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan serta kebiasaan berperilaku ramah lingkungan yang masih rendah. Sehingga mengakibatkan peningkatan kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup manusia itu sendiri.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dihadapkan pada permasalahan lingkungan hidup yang terus berkembang dan berdampak luas terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Pesatnya pembangunan disegala sektor disertai pertumbuhan penduduk yang relatif cepat telah membawa konsekuensi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup serta menjadi ancaman bagi kelestarian keanekaragaman hayati. Berbagai dampak nyata yang dihadapi saat ini akibat meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan, degradasi lingkungan yang terjadi mengakibatkan perubahan iklim dan memicu terjadinya bencana lingkungan.

Masalah abrasi di Kabupaten Bengkalis juga sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Kondisi tanah pesisir yang aluvial pada lahan gambut dan hutan mangrove pada garis pantai yang rentan terhadap kikisan arus gelombang laut Selat Melaka telah mengakibatkan abrasi yang tinggi sehingga mengurangi luas wilayah. Kawasan yang memiliki potensi rawan abrasi berada pada pesisir bagian utara Pulau Rupat yang berhadapan dengan Selat Malaka, Kecamatan Bukit Batu yang berhadapan langsung dengan Selat Bengkalis/Tanjung Jati dan bagian utara Pulau Bengkalis yang berhadapan dengan Selat Bengkalis/Tanjung Jati serta bagian timur Pulau Bengkalis yang berhadapan dengan Selat Malaka. Disamping itu, kebakaran lahan dan hutan yang akan mengakibatkan kerusakan ekosistem daerah gambut, berkurangnya daerah cadangan air baku serta penurunan kualitas udara. Pada bagian utara pulau Bengkalis, dimana kondisi lahan pesisir yang telah mengalami alih fungsi lahan mengalami erosi atau pergerakan tanah ke arah laut yang signifikan

Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis telah melakukan langkah-langkah strategis dan kebijakan dalam menghadapi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi, Namun kesenjangan yang terjadi antara permasalahan yang dihadapi dan tingkat kapasitas yang dimiliki. Kesenjangan ini secara bertahap harus dipersempit melalui penguatan kapasitas dan kelembagaan serta dukungan fasilitas yang memadai agar kinerja pelayanan dapat tercapai secara optimal. Dalam upaya peningkatan

kualitas lingkungan hidup, kedepannya akan menghadapi tantangan yang lebih berat dimana permasalahan lingkungan hidup akan terus muncul dan semakin kompleks. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi terhadap permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan untuk menentukan strategi dan kebijakan yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

Adapun identifikasi rumusan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kualitas lingkungan hidup Kabupaten Bengkalis masih rendah	Meningkatnya pencemaran lingkungan akibat aktifitas industri dan masyarakat	Rendahnya kualitas pemantauan lingkungan.
		Rendahnya kapasitas laboratorium lingkungan.
		Ketidaktaatan industri dan masyarakat dalam pengelolaan limbah.
	Meningkatnya kerusakan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati	Tingginya tingkat kerusakan lahan dan ekosistem.
		Menurunnya keanekaragaman hayati.
		Belum mencukupinya ruang terbuka hijau (RTH) publik.
	Masih lemahnya penegakan hukum lingkungan	Adanya Pembatasan/ perubahan/ pemindahan kewenangan penyederhanaan regulasi perizinan berbasis risiko dan persetujuan lingkungan.
		Masih rendahnya tingkat pengawasan penataan lingkungan hidup karena keterbatasan SDM.
		Belum optimalnya penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
	Masih rendahnya kualitas dan ketersediaan Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan	Belum Tersedianya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Bengkalis.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	lingkungan hidup daerah	Belum Tersedianya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan Rencana Program(KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.
Tingginya tingkat kerentanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim	Meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK)	Masih rendahnya upaya pencegahan terhadap dampak perubahan iklim.
	Meningkatnya timbulan sampah seiring dengan pertambahan penduduk	Masih rendahnya tingkat pelayanan persampahan wilayah perkotaan.
		Masih rendahnya upaya pengurangan sampah dari sumbernya.
	Masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	Masih rendahnya pengelolaan limbah B3.
		Masih rendahnya kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan hidup.
		Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam rangka penentuan prioritas dan sasaran pembangunan, dilakukan identifikasi permasalahan sebagai berikut ;

Tabel 3.2
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tersusunnya RPPLH kabupaten/kota	<	Belum adanya dokumen RPPLH	Tersedianya dokumen RPPLH
2.	Terintegrasinya RPPLH dalam RPJMD Kabupaten	<	Belum adanya dokumen RPPLH	Koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan

No.	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat kabupaten/kota	<	Belum adanya dokumen KRP atau KLHS	Tersedianya dokumen KRP atau KLHS
4.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	=	Belum Optimal	Tersedianya Anggaran, Sarana, prasarana, teknologi dan SDM
5.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	=	Belum Optimal	Tersedianya Anggaran, Sarana, prasarana, teknologi dan SDM
6.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	=	Belum Optimal	Tersedianya Anggaran, Sarana, prasarana, teknologi dan SDM
7.	Pembinaan dan Pengawasan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam persetujuan lingkungan	=	Belum Optimal	Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum
8.	Terlaksananya peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana PPLHD Kabupaten/Kota	<	Sumber Daya Belum Memadai	Tersedianya PPLHD
9.	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Jumlah MHA yang diakui	<	Sumber Daya Belum Memadai	Tersedianya regulasi terkait MHA
10.	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	<	Sumber Daya Belum Memadai	Tersedianya regulasi terkait MHA
11.	Terfasilitasi penetapan hak MHA	<	Sumber Daya Belum Memadai	Tersedianya regulasi terkait MHA
12.	Terlaksananya peningkatan pengetahuan dan keterampilan MHA	<	Sumber Daya Belum Memadai	Peningkatan pengetahuan terkait MHA
13.	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana MHA	<	Sumber Daya Belum Memadai	Ketersediaan fasilitas MHA
14.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	=	Belum Optimal	Terselenggaranya peningkatan pengetahuan lingkungan hidup di masyarakat
15.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat	<	Sumber Daya Belum Memadai	Terselenggaranya peningkatan pengetahuan lingkungan hidup di masyarakat
16.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran dan/atau	=	Belum Optimal	Peningkatan penanganan masalah pencemaran dan/atau kerusakan

No.	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
	kerusakan lingkungan			lingkungan
17.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	=	Belum Optimal	Ketersediaan Sarpras pengelolaan sampah
18.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	=	Belum Optimal	Peningkatan pengelolaan TPS 3R
19.	Persentase cakupan area pelayanan persampahan	=	Belum Optimal	Peningkatan pelayanan persampahan perkotaan
20.	Tingkat operasionalisasi TPA/TPST kabupaten/kota	=	Belum Optimal	Peningkatan sarana dan prasarana operasional TPA/TPST
21.	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	<	Kegiatan Belum Dilaksanakan	Peningkatan pengelolaan data persampahan oleh swasta
22.	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	<	Kegiatan Belum Dilaksanakan	Peningkatan pengawasan pengelolaan sampah swasta

Keterangan Interpretasi : Belum Tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Pernyataan visi dan misi ini sesuai dengan visi dan misi yang telah disampaikan dalam masa kampanye. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis. Perumusan visi pembangunan jangka menengah 2021-2025 mempedomani visi RPJPD Kabupaten Bengkalis 2005-2026, isu strategis pembangunan Kabupaten Bengkalis, dan juga memperhatikan visi RPJMN 2020-2024.

Adapun visi pembangunan 5 (lima) tahun Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026 adalah : **“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”** dengan misi-misi sebagai berikut :

- Misi 1. : Mewujudkan pengelolaan potensi keuangan daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian.
- Misi 2 : Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.

Misi 3 : Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan upaya pencapaian misi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis secara langsung terkait dengan Misi 3 (tiga) pada RPJMD.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari Misi 3 yaitu **Terwujudnya Penataan dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan**, dengan sasaran **Terwujudnya pembangunan kawasan yang berwawasan lingkungan hidup**.

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran RPJMD
Yang Terkait dengan DLH Bengkalis

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3.2.	Terwujudnya penataan dan pembangunan berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,67	70,70	70,85	71,00	71,14	71,29	71,44	71,44
	3.2.2. Terwujudnya pembangunan kawasan yang berwawasan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	56,73	56,00	56,06	56,11	56,17	56,22	67,00	67,00

Dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusun sejumlah strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Adapun strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 yang terkait dengan bidang urusan lingkungan hidup tersaji pada Tabel 3.2.1 sebagai berikut :

Tabel-3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten
Bengkalis
Bidang Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 3 : Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat			
Terwujudnya penataan dan pembangunan berwawasan lingkungan	Terwujudnya pembangunan kawasan yang berwawasan lingkungan hidup	Penguatan pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan	Menyelenggarakan Tata Kelola Pembangunan yang adaptif dengan pelestarian lingkungan hidup
			Memfungsikan dengan baik pemanfaatan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Rencana Detail Tata Ruang
			Menyelenggarakan keterpaduan mitigasi kebencanaan dan penanganan bencana yang responsif dan dinamis
		Peningkatan tata kelola potensi lestari kawasan perbatasan	Kemitraan pengembangan potensi kawasan perbatasan yang selaras dengan pelestarian lingkungan hidup

Berdasarkan dinamika isu-isu strategis internasional, nasional, regional dan Provinsi Riau, isu strategis Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan pembiayaan pembangunan daerah yang efektif, berkeadilan dan tepat sasaran;
- 2) Pengelolaan sumberdaya alam yang lestari;
- 3) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing;
- 4) Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, melayani dan inovatif;
- 5) Peningkatan kualitas pemahaman nilai budaya Melayu dan kearifan lokal;
- 6) Peningkatan aksesibilitas dan penataan infrastruktur dan kawasan perbatasan;
- 7) Sinergitas kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan *stakeholder* lainnya.

Secara geografis dan demografi karakteristik wilayah Kabupaten Bengkalis terbagi menjadi empat kawasan yang memiliki kekhususan dan keunikan tersendiri. Untuk itu, agar pelaksanaan pembangunan

daerah lebih terfokus dan mudah dikoordinasikan, dilaksanakan pembangunan dengan pendekatan spasial (keruangan). Dalam pendekatan spasial, pelaksanaan program pembangunan dibagi menjadi lokus-lokus pembangunan kawasan. Lokus-tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan potensi yang telah tersedia di kawasan tersebut dan diperkuat sehingga membentuk struktur wilayah dan struktur perekonomian lokal yang unggul dari kawasan-kawasan tersebut. Keempat lokus pembangunan tersebut yaitu sebagai berikut :

- 1) Lokus pembangunan Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan sebagai Kawasan Pemerintahan dan Pendidikan dan Perikanan.
- 2) Lokus pembangunan Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil dan Bandar Laksamana sebagai Kawasan Pertanian dan Perkebunan.
- 3) Lokus pembangunan Kecamatan Rupal dan Rupal Utara sebagai Kawasan pariwisata unggulan.
- 4) Lokus pembangunan Kecamatan Mandau, Bathin Solapan, Pinggir dan Talang Mandau sebagai Kawasan Industri dan Perdagangan.

Sebagai wilayah perbatasan Republik Indonesia, Kabupaten Bengkalis mendapat perhatian khusus dengan telah ditetapkannya sebagai salah satu lokasi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Perbatasan Dalam RPJMN 2020-2024. Prioritas pembangunan nasional melalui Kementrian dan Lembaga Negara antara lain prioritas pengembangan sektor unggulan di Provinsi Riau yaitu pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, emas, perikanan budidaya, minyak bumi, dan gas bumi. Komoditas-komoditas tersebut merupakan potensi alami di wilayah lokus pembangunan kawasan ke 2 dan ke 4.

Selain itu, untuk pengembangan sektor unggulan, proyek prioritas juga meliputi pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang merupakan potensi pada lokus 1 dan lokus 2. Sedangkan lokus 1 merupakan kawasan PKSN pariwisata nasional. Pemerintah pusat telah menekankan prioritas pengembangan Kawasan Pariwisata Rupal sebagai Kawasan Wisata Nasional. Hal ini tentunya sinergi dengan kebijakan lokus pengembangan kawasan pariwisata Pulau Rupal. Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga memperkuat koordinasi dan dukungan serta pemantapan pembangunan daerah perbatasan yang pada umumnya juga merupakan daerah yang terisolir atau tertinggal. Beberapa prioritas nasional yang terkait dengan percepatan pembangunan lokasi prioritas perbatasan antara lain :

- a) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan yaitu Kecamatan : Bengkalis, Bantan, Rupal, Rupal Utara dan Bandar Laksamana

- b) Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Bengkalis.
- c) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa;
- d) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim melalui Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan; dan Peningkatan konservasi hutan.

Konsep SDGs diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca tahun 2015-MDGs, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, serta pembangunan yang lebih berpihak kepada kaum miskin. SDGs terdiri dari 17 tujuan. Adapun tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) di tahun 2016-2030 antara lain :

- (1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana mana;
- (2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
- (3) Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua;
- (4) Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
- (5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
- (6) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
- (7) Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- (8) Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan ekonomi berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua;
- (9) Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan mendorong inovasi;
- (10) Mengurangi kesenjangan didalam dan antar negara;
- (11) Membuat kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
- (12) Pastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
- (13) **Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;**

- (14) Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
- (15) **Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, menggantikan dan mengembalikan degradasi lahan, dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;**
- (16) Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif disemua tingkatan;
- (17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, adapun permasalahan serta faktor-faktor pendorong dan penghambat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.5
Faktor Penghambat dan Pendorong
Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencapaian Visi, Misi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Misi RPJMD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor-Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Misi 3 : Terwujudnya pembangunan kawasan yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat aktifitas industri dan masyarakat	Masih rendahnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap ketentuan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan	Tersedianya regulasi terbaru terkait lingkungan hidup
	Menurunnya daya dukung lingkungan hidup	Masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	Adanya partisipasi aktif dari perguruan tinggi, perusahaan, LSM lingkungan hidup
	Masih rendahnya kapasitas pengelolaan sampah	Sarana dan prasarana pendukung pelayanan yang tersedia masih belum memadai	Adanya peningkatan pengelolaan fasilitas melalui sumber dana dari pemerintah pusat dan daerah

	Masih lemahnya penegakan hukum lingkungan	Kapasitas sumber daya aparatur yang masih terbatas	Adanya peningkatan jumlah dan kualitas melalui program pendidikan dan pelatihan SDM
	Masih rendahnya kualitas dan ketersediaan Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup daerah	Masih lemahnya koordinasi lintas sektoral	Tingginya komitmen Kepala Daerah terhadap visi pembangunan daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L

Telaahan Renstra KLHK 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan KLHK yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Renstra KLHK 2020-2024 ini telah dirumuskan langkah-langkah sistematis ke dalam rumusan visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, hingga program dan kegiatan dengan target kinerja terukur yang selaras dan mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu : “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, serta mengacu pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, maka rumusan Visi KLHK adalah : “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. dengan misi yaitu :

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya

dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan. Adapun rumusan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah :

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim; dengan arah kebijakan
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing.

Telaahan Renstra DLHK 2019-2024

Visi Pembangunan Riau Tahun 2019-2024 yaitu : “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”. yang didukung dengan misi “Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.” diharapkan pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau menerapkan konsep ramah lingkungan sehingga akhirnya tercipta suatu pembangunan yang berwawasan lingkungan. Sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau memiliki peran strategis untuk melaksanakan pencapaian dari misi tersebut.

Mengacu pada tujuan RPJMD Provinsi Riau 2019-2024, yaitu mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, diperlukan rumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau 2019-2024. Adapun tujuannya adalah “Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.”, dengan sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Kualitas Air
- 2) Meningkatnya Kualitas Udara
- 3) Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan
- 4) Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah

3.4 Telaahan RTRW Kabupaten Bengkalis dan KLHS

Telaahan RTRW

Kebijakan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis bertujuan mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dan terciptanya keharmonisan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dengan memperhatikan SDM; dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang serta pengendalian program pembangunan dalam jangka panjang.

Dalam pelaksanaan, terdapat tiga isu strategis dalam penataan ruang daerah, yaitu usulan menandai tempat-tempat yang termasuk di dalam kawasan hutan, penanganan abrasi wilayah pesisir Kabupaten Bengkalis, dan pembangunan jembatan dari Sungai Pakning ke Bengkalis dan Dumai ke Rupat pembangunan jembatan yang menghubungkan Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Kepulauan Meranti. Ketiga isu tersebut adalah alternatif yang strategis dalam mewujudkan Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi nasional yang bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industri, dan pertambangan migas yang berwawasan lingkungan.

Telaahan KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dalam kaitan dengan pencapaian target pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), perumusan isu strategis pada pembangunan ke depan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, dan tata Kelola kelembagaan yang terjadi saat ini sesuai hasil dari KLHS RPJMD.

Sinkronisasi terhadap isu strategis dalam KLHS dan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis menghasilkan 25 arah kebijakan yang bersinggungan langsung terhadap 32 isu strategis yang terdapat

dalam rekomendasi dokumen KLHS. Hal ini dilakukan untuk menentukan prioritas di dalam pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah.

Untuk melihat hasil dari sinkronisasi isu strategis tersebut dapat dilihat pada Tabel 3-5. Sebagai berikut :

Tabel 3.6
Sinkronisasi Isu Strategis KLHS Terhadap Arah Kebijakan
RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 Untuk TPB

Isu Strategis KLHS	Arah Kebijakan RPJMD	Program (LH)
Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan	Menyediakan sarana prasarana; serta mengembangkan sistem pengelolaan persampahan yang berkualitas	Program pengelolaan persampahan
	Menyelenggarakan tata kelola pembangunan yang adaptif dengan pelestarian lingkungan	Program pengelolaan keanekaragaman hayati
Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	Menyelenggarakan keterpaduan mitigasi kebencanaan dan penanganan kebencanaan yang responsif dan dinamis.	Program pengelolaan limbah B3 Program pengelolaan keanekaragaman hayati
	Menyediakan sarana dan prasarana; serta mengembangkan sistem pengelolaan persampahan yang berkualitas.	Program pengelolaan persampahan
Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	Menyelenggarakan tata Kelola pembangunan yang adaptif dengan pelestarian lingkungan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	Menyelenggarakan tata Kelola pembangunan yang adaptif dengan pelestarian lingkungan	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
		Program pengelolaan limbah B3
Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	Menyelenggarakan tata Kelola pembangunan yang adaptif dengan pelestarian lingkungan	Program pengelolaan keanekaragaman hayati
		Program perencanaan lingkungan hidup

3.5 Penentuan Isu Strategis

Isu strategis adalah sebuah kondisi atau perkembangan yang berkenaan dengan lingkungan hidup dan berdampak penting dan berdampak terhadap kinerja pelayanan perangkat daerah. Berdasarkan identifikasi terhadap faktor-faktor mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah, sasaran jangka menengah dari RPJMD, implikasi KLHS dan RTRW bagi pelayanan perangkat daerah.

Adapun isu-isu strategis yang diperkirakan akan dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

Tabel 3.7
Identifikasi Isu Strategis
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis

No.	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
1.	Daerah	Meningkatnya Kasus Pencemaran Lingkungan	Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan
2.	Daerah	Meningkatnya Kerusakan Lingkungan dan Potensi Bencana Alam	Peningkatan Konservasi dan Pemulihan Lingkungan Hidup
3.	Daerah	Masih Rendahnya Kinerja Pengelolaan Sampah	Peningkatan Prasarana dan Sarana dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah
4.	Daerah	Meningkatnya Fenomena Perubahan Iklim	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN


Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bengkalis yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”**. Dinas Lingkungan Hidup memfokuskan kepada pencapaian misi ke-3 (tiga) yaitu **“Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat”**. Tujuan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis adalah **“Terwujudnya Penataan dan Pembangunan Kawasan Berwawasan Lingkungan”**.

Untuk menjawab visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD serta untuk menangani permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, maka rumusan tujuan jangka menengah sebagai berikut :


Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan sasaran strategis yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup serta ketahanan terhadap dampak perubahan iklim;
2. Meningkatnya pengelolaan potensi sumber daya alam sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan dalam pengelolaan sampah;


Perumusan tujuan, sasaran dan indikator tersebut dilakukan melalui analisa pohon masalah, tujuan dan keberhasilan, sebagaimana berikut :



Gambar 4.1
Analisa Pohon Tujuan



Gambar 4.2
Analisa Pohon Tujuan



Gambar 4.3
Analisa Pohon Indikator

Adapun pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis disajikan dalam tabel 4.1 sebagaimana berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

No.	Tujuan / Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tahun ke					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,33	70,61	70,88	71,16	71,22	71,29
	1.1.	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup serta ketahanan terhadap dampak perubahan iklim	Indeks Kualitas Air	56,15	56,25	56,35	56,45	56,55	56,65
			Indeks Kualitas Udara	92,30	92,41	92,52	92,63	92,71	92,83
	1.2.	Meningkatnya pengelolaan potensi SDA sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	Indeks Kualitas Lahan	54,06	54,94	55,82	56,69	56,83	57,90
	1.3.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan pengelolaan sampah	Persentase Kualitas Pengelolaan Sampah	85 %	86 %	87 %	88 %	89 %	90 %
2.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi	50	55	60	63	65	72
	2.1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	BB	BB	A	A
			Indeks Profesionalitas ASN	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan upaya mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus melalui pendekatan secara menyeluruh dalam kurun waktu tertentu. Dalam pelaksanaannya diperlukan arah kebijakan sebagai rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan strategi sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun Strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkalis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis antara lain :

Tabel-5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Bengkalis Bidang Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 3 : Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat			
Terwujudnya penataan dan pembangunan berwawasan lingkungan	Terwujudnya pembangunan kawasan yang berwawasan lingkungan	Penguatan pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan	Menyelenggarakan Tata Kelola Pembangunan yang adaptif dengan pelestarian lingkungan hidup.
			Memfungsikan dengan baik pemanfaatan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Rencana Detail Tata Ruang.
			Menyelenggarakan keterpaduan mitigasi kebencanaan dan penanganan bencana yang responsif dan dinamis.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan tata kelola potensi lestari kawasan perbatasan	Kemitraan pengembangan potensi kawasan perbatasan yang selaras dengan pelestarian lingkungan hidup.
Misi 2: Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter			
Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Peningkatan kualifikasi, kompetensi SDM	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM lingkungan hidup
		Peningkatan Kualitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis menetapkan strategi dan arah kebijakan yang relevan terhadap RPJMD Kabupaten Bengkalis, yaitu sebagai berikut :

1. Penguatan perencanaan, kebijakan pembangunan dan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup, dengan arah kebijakan antara lain : (a) Meningkatkan instrumen pencegahan dampak lingkungan pada kebijakan wilayah yang menjadi acuan pemerintah; dan (b) Meningkatkan efektifitas pemantauan dalam rangka pencegahan pencemaran kualitas air dan udara; (c) Meningkatnya kapasitas pengelolaan laboratorium lingkungan
2. Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap risiko dampak perubahan iklim, dengan arah kebijakan antara lain : (a) Meningkatnya tata kelola adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang implementatif dan terukur;
3. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam hayati dan pemulihan kerusakan ekosistem, dengan arah kebijakan antara lain : (a) Meningkatnya fungsi dan proporsi RTH Publik; (b) Meningkatnya fungsi keanekaragaman hayati; dan (c) Meningkatnya rehabilitasi dan restorasi lahan terdegradasi;

4. Meningkatnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam persetujuan lingkungan, izin PPLH dan PUULH, dengan arah kebijakan antara lain : (a) Meningkatnya efektifitas pengawasan dan penguatan penegakan hukum lingkungan hidup secara tegas dan adil; (b) Meningkatnya penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa kasus pencemaran lingkungan hidup sesuai ketentuan perundang-undangan; dan (c) Meningkatnya pencegahan dampak lingkungan melalui penguatan sistem penilaian, pemeriksaan dan evaluasi dokumen lingkungan;
5. Meningkatnya peran serta dan keberdayaan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup melalui pola kemitraan yang berkelanjutan, dengan arah kebijakan antara lain : (a) Terlaksananya pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kearifan lokal terkait PPLH; (b) Meningkatnya kapasitas kelembagaan/masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;
6. Terlaksananya penerapan sistem manajemen pengelolaan sampah yang komprehensif dan terpadu, dengan arah kebijakan antara lain :
 - a) Meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah kawasan permukiman;
 - b) Tercapainya target pengurangan sampah di sumber melalui pola 3R; dan
 - c) Terlaksananya pengendalian limbah B3 secara intensif dan sistematis.

Selanjutnya strategi arah kebijakan tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan serta indikatornya, agar dalam pelaksanaan dapat terukur dengan baik. Secara lengkap strategi serta arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis sebagaimana tabel 5.2 berikut ini :

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan	
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas serta pengelolaan sumber daya alam yang berkeberlanjutan	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup serta ketahanan terhadap dampak perubahan iklim	Indeks Kualitas Air	Penguatan perencanaan, kebijakan pembangunan dan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan instrumen pencegahan dampak lingkungan pada kebijakan wilayah yang menjadi acuan pemerintah	
				Meningkatkan efektifitas pemantauan dalam rangka pencegahan pencemaran kualitas air dan udara	
				Meningkatnya kapasitas pengelolaan laboratorium lingkungan	
	Meningkatnya pengelolaan potensi sumber daya alam sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	Indeks Kualitas Lahan	Peningkatan tata kelola adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang implementatif dan terukur	Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam hayati dan pemulihan kerusakan ekosistem	Meningkatnya efektifitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
					Meningkatnya fungsi dan proporsi RTH Publik
					Meningkatnya rehabilitasi dan restorasi lahan terdegradasi
					Meningkatnya efektifitas pengawasan dan penguatan penegakan hukum lingkungan hidup secara tegas dan adil
					Meningkatnya penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa kasus pencemaran lingkungan hidup sesuai ketentuan perundang-undangan
					Meningkatnya pencegahan dampak lingkungan melalui penguatan sistem penilaian, pemeriksaan dan evaluasi dokumen lingkungan
					Terlaksananya pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kearifan lokal terkait PPLH
Meningkatnya kapasitas kelembagaan/masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup					
Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan dalam pengelolaan sampah	Persentase Kualitas Pengelolaan Sampah	Pelaksanaan penerapan sistem manajemen pengelolaan sampah yang komprehensif dan terpadu	Meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah kawasan permukiman		
			Tercapainya target pengurangan sampah di sumber melalui pola 3R		
			Terlaksananya pengendalian limbah B3 secara intensif dan sistematis		

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan bidang urusan lingkungan hidup serta berdasarkan strategi dan arahan kebijakan yang telah ditetapkan, perlu didukung oleh program dan kegiatan sebagai langkah konkrit dalam pencapaian keberhasilan pembangunan bidang urusan lingkungan hidup. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Kerangka Pendanaan untuk Tahun 2021-2026 yang akan di laksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, yang terdiri dari Kegiatan :
 - a) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, yang terdiri dari Sub Kegiatan :
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut;
 - 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim;
 - 3) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan.
 - b) Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; yang terdiri dari Sub Kegiatan:
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi;
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Restorasi.
2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, yang terdiri dari Kegiatan :
 - a) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
 - 2) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
 - 3) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati.
3. Program Pengelolaan Persampahan, yang terdiri dari Kegiatan :
 - a) Kegiatan Pengelolaan Sampah, dengan Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota;
 - 2) Pengurangan Sampah melalui Pembatasan, Pendaaurulangan dan Pemanfaatan Kembali;
 - 3) Penanganan Sampah melalui Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST ;
 - 4) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan;
 - 5) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan; dan
 - 6) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST.
- b) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta, dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah.
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3, yang terdiri dari Kegiatan :
- a) Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3, dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui OSS;
 - 2) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3.
 - b) Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) ; yang terdiri dari :

- a) Kegiatan Pembinaan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH;
 - 2) Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
 - 3) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH.
6. Program Penanganan Pengaduan; yang terdiri dari Kegiatan :
 - a) Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat, dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota;
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan.
7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH; yang terdiri dari Kegiatan :
 - a) Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH;
 - b) Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, dengan Sub Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH.
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat; ; yang terdiri dari Kegiatan :

- a) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan;
 - 2) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup;
 - 3) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup.
9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat; yang terdiri dari Kegiatan :
 - a) Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
10. Program Perencanaan Lingkungan Hidup; yang terdiri dari Kegiatan :
 - a) Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Penyusunan dan Penetapan RPPLH; dan
 - 2) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH.
 - b) Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup.
11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; yang terdiri dari Kegiatan :
 - a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; (b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
 - 4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; dan
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD; dan
 - 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- d) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; dengan Sub Kegiatan :
- 1) Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah;
 - 2) Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah;
 - 3) Pengolahan Data Retribusi Daerah;
 - 4) Penetapan Wajib Retribusi Daerah; dan
 - 5) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah.
- e) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; dengan Sub Kegiatan :
- 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
 - 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - 4) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - 5) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- f) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; (b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
 - 6) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- g) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dengan Sub Kegiatan :
- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pengadaan Mebel;
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- h) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dengan Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- i) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, dengan Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya; dan (e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.

Adapun rincian program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan DLH Bengkulu
Tahun Anggaran 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		K	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.11.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tertindakannya Pemenuhan penunjang urusan lingkungan hidup	Persentase pemenuhan penunjang urusan lingkungan hidup	100%	100%	17,095,377,275	100%	17,242,994,613	100%	17,524,181,453	100%	17,748,437,081	100%	17,975,844,827	100%	18,548,559,066	100%	71,944,639,765
2.11.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertindakannya penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	14 dokumen	14 dokumen	557,481,200	12 dokumen	455,203,343	12 dokumen	434,719,193	12 dokumen	445,587,172	12 dokumen	449,354,713	12 dokumen	471,822,449	72 dokumen	2,814,168,070
2.11.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	240,815,000	4 dokumen	244,427,225	4 dokumen	233,428,000	4 dokumen	239,263,700	4 dokumen	242,852,655	4 dokumen	254,995,288	24 dokumen	1,455,781,868
2.11.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya hasil penyusunan perencanaan anggaran perangkat daerah	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	54,502,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dokumen	54,502,500
2.11.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan anggaran perubahan perangkat daerah	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	54,502,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dokumen	54,502,500
2.11.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya hasil capaian kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	120,827,700	4 dokumen	122,640,116	4 dokumen	117,121,310	4 dokumen	120,049,343	4 dokumen	121,522,040	4 dokumen	127,598,142	24 dokumen	729,758,651
2.11.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	86,833,500	4 dokumen	88,136,003	4 dokumen	84,169,882	4 dokumen	86,274,129	4 dokumen	84,980,018	4 dokumen	89,229,018	24 dokumen	519,622,550
2.11.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertindakannya pengelolaan keuangan perangkat daerah	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	10,213,472,312	12 bulan	10,417,741,758	12 bulan	10,706,096,594	12 bulan	10,919,818,525	12 bulan	11,135,372,896	12 bulan	11,357,680,444	72 bulan	64,750,182,529
2.11.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	10,213,472,312	12 bulan	10,417,741,758	12 bulan	10,626,096,594	12 bulan	10,838,618,525	12 bulan	11,055,390,896	12 bulan	11,276,498,714	72 bulan	64,427,818,799
2.11.01.2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tertindakannya pelaksanaan tugas administrasi	Jumlah bulan penyelesaian administrasi pelaksanaan tugas ASN	0	0	0	0	0	12 bulan	35,000,000	12 bulan	35,525,000	12 bulan	34,992,125	12 bulan	35,517,007	48 bulan	141,034,132
2.11.01.2.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya verifikasi keuangan SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan penatausahaan keuangan SKPD	0	0	0	0	0	12 bulan	25,000,000	12 bulan	25,375,000	12 bulan	24,994,375	12 bulan	25,369,291	48 bulan	100,738,666
2.11.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya hasil pelaporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	0	0	0	0	0	1 laporan	20,000,000	1 laporan	20,300,000	1 laporan	19,995,500	1 laporan	20,295,433	4 laporan	80,590,933
2.11.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertindakannya pengelolaan aset perangkat daerah	Jumlah bulan penertiban administrasi barang milik daerah SKPD	12 bulan	12 bulan	537,600,000	12 bulan	562,600,000	12 bulan	586,475,000	12 bulan	587,446,875	12 bulan	586,699,172	12 bulan	587,435,659	72 bulan	3,448,256,706
2.11.01.2.03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tertindakannya perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	0	0	0	0	0	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,375,000	1 dokumen	24,994,375	1 dokumen	25,369,291	4 dokumen	100,738,666
2.11.01.2.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tertindakannya pengamanan kantor	Jumlah bulan penyediaan tenaga keamanan	336 OB	336 OB	537,600,000	336 OB	537,600,000	336 OB	537,600,000	336 OB	537,600,000	336 OB	537,600,000	336 OB	537,600,000	2016 OB	3,225,600,000
2.11.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tertindakannya penatausahaan barang	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah yang disusun	0	0	0	1 dokumen (7 dokumen)	25,000,000	1 dokumen	23,875,000	1 dokumen	24,471,875	1 dokumen	24,104,797	1 dokumen	24,466,369	5 dokumen	121,918,041
2.11.01.2.04.	Administrasi Pendapatan Daerah	Tertindakannya penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah kewenangan SKPD	12 bulan	12 bulan	25,000,000	12 bulan	25,000,000	12 bulan	143,875,000	12 bulan	146,033,125	12 bulan	143,842,628	12 bulan	146,000,268	12 bulan	604,751,021
2.11.01.2.04.01.	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tertindakannya perencanaan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah	0	0	0	0	0	1 dokumen	30,000,000	1 dokumen	30,450,000	1 dokumen	29,993,250	1 dokumen	30,443,149	4 dokumen	120,886,399
2.11.01.2.04.04.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Tertindakannya pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah	Jumlah laporan pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah	0	0	0	1 laporan	25,000,000	1 laporan	23,875,000	1 laporan	24,233,125	1 laporan	23,869,628	1 laporan	24,227,673	5 laporan	121,205,426
2.11.01.2.04.05.	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Tertindakannya inventarisir retribusi daerah	Jumlah laporan inventarisir retribusi daerah	0	0	0	0	0	1 laporan	25,000,000	1 laporan	25,375,000	1 laporan	24,994,375	1 laporan	25,369,291	4 laporan	100,738,666
2.11.01.2.04.06.	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Tertindakannya penetapan wajib retribusi daerah	Jumlah dokumen penetapan wajib retribusi daerah	0	0	0	0	0	1 dokumen	35,000,000	1 dokumen	35,525,000	1 dokumen	34,992,125	1 dokumen	35,517,007	4 dokumen	141,034,132
2.11.01.2.04.07.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tertindakannya pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	0	0	0	0	0	1 laporan	30,000,000	1 laporan	30,450,000	1 laporan	29,993,250	1 laporan	30,443,149	4 laporan	120,886,399
2.11.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertindakannya penyelenggaraan administrasi kepegawaian	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi kepegawaian	12 bulan	12 bulan	84,060,000	12 bulan	110,320,900	12 bulan	170,356,460	12 bulan	122,161,806	12 bulan	182,786,129	12 bulan	185,527,921	12 bulan	855,213,216
2.11.01.2.05.01.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tertindakannya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang diadakan	0	0	0	0	0	1 unit	20,000,000	0	0	1 unit	30,000,000	1 unit	30,450,000	3 unit	80,450,000
2.11.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tertindakannya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0	0	0	0	0	80 stel	30,000,000	0	0	80 stel	32,000,000	0	32,480,000	160 stel	94,480,000
2.11.01.2.05.03.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tertindakannya pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah laporan pengelolaan administrasi kepegawaian	0	0	0	1 laporan	25,000,000	1 laporan	23,875,000	1 laporan	24,233,125	1 laporan	23,869,628	1 laporan	24,227,673	5 laporan	121,205,426
2.11.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tertindakannya peningkatan kompetensi perencanaan aparatur	Jumlah ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 OK	20 OK	84,060,000	20 OK	85,320,900	30 OK	81,481,460	30 OK	82,703,681	32 OK	81,463,126	35 OK	82,685,073	167 OK	497,714,240
2.11.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tertindakannya peningkatan pemahaman teknis peraturan perundang-undangan bagi aparatur	Jumlah ASN yang telah mengikuti bimbingan peraturan per-UIJ	0	0	0	0	0	20 OK	15,000,000	20 OK	15,225,000	20 OK	15,453,375	20 OK	15,685,176	80 OK	61,363,551

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.11.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemenuhan penunjang urusan lingkungan hidup	Persentase pemenuhan penunjang urusan lingkungan hidup	100%	100%	17,095,377,275	100%	17,242,994,613	100%	17,524,181,453	100%	17,748,437,081	100%	17,975,844,827	100%	18,548,559,066	100%	71,944,639,765
2.11.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan administrasi dan umum	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan administrasi dan umum	12 bulan	12 bulan	1,216,613,300	12 bulan	1,231,622,500	12 bulan	1,156,748,454	12 bulan	1,185,667,166	12 bulan	1,175,616,713	12 bulan	1,204,393,490	12 bulan	7,170,661,623
2.11.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik kantor	Jumlah bulan persediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor	12 bulan	12 bulan	79,950,000	12 bulan	81,149,250	12 bulan	77,497,534	12 bulan	79,434,972	12 bulan	78,243,448	12 bulan	79,417,099	72 bulan	475,692,303
2.11.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan persediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	169,398,100	12 bulan	171,939,072	12 bulan	164,201,813	12 bulan	168,306,859	12 bulan	165,782,256	12 bulan	168,268,990	72 bulan	1,007,897,089
2.11.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah bulan persediaan bahan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	216,000,000	12 bulan	216,000,000	12 bulan	206,280,000	12 bulan	211,437,000	12 bulan	216,000,000	12 bulan	216,000,000	72 bulan	1,281,717,000
2.11.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya barang cetak dan pengandaan	Jumlah bulan persediaan barang cetak dan pengandaan	12 bulan	12 bulan	133,403,200	12 bulan	135,404,248	12 bulan	129,311,057	12 bulan	132,543,833	12 bulan	130,555,676	12 bulan	132,514,011	72 bulan	793,732,025
2.11.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan publikasi informasi	Jumlah bulan persediaan bahan bacaan dan per-Uuan	12 bulan	12 bulan	125,970,000	12 bulan	127,859,550	12 bulan	102,654,838	12 bulan	105,221,209	12 bulan	103,642,891	12 bulan	105,197,534	72 bulan	670,546,021
2.11.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi SKPD	Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 OK	50 OK	419,892,000	50 OK	426,190,380	50 OK	407,011,813	50 OK	417,187,108	50 OK	410,929,302	50 OK	431,475,767	300 OK	2,512,686,369
2.11.01.2.06.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan SPBE pada SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan SPBE pada SKPD	1 unit	1 unit	72,000,000	1 unit	73,080,000	1 unit	69,791,400	1 unit	71,536,185	1 unit	70,463,142	1 unit	71,520,089	1 unit	428,390,817
2.11.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik perangkat daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah pada SKPD	8 item	9 item	286,166,247	7 item	157,500,133	4 item	187,975,000	2 item	122,250,000	3 item	145,416,250	3 item	150,520,313	28 item	1,049,827,943
2.11.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	0	0	0	5 unit	0	1 unit	75,000,000	1 unit	76,125,000	1 unit	74,983,125	2 unit	93,728,906	5 unit	319,837,031
2.11.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Tersedianya kebutuhan mebel kantor	Jumlah mebel yang diadakan	0	1 set	125,420,000	0	0	1 set	25,000,000	0	0	1 set	25,000,000	0	0	3 set	175,420,000
2.11.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	0	0	0	1 unit	45,000,000	1 unit	42,975,000	0	0	0	0	0	0	2 unit	87,975,000
2.11.01.2.07.11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan	8 unit	8 unit	160,746,247	6 unit	112,500,133	1 unit	45,000,000	1 unit	46,125,000	1 unit	45,433,125	1 unit	56,791,406	18 unit	466,595,912
2.11.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	12 bulan	520,470,216	12 bulan	528,299,269	12 bulan	512,372,715	12 bulan	529,226,755	12 bulan	521,064,353	12 bulan	534,272,463	72 bulan	3,146,505,771
2.11.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga pengelola administrasi	0	72 OB	119,600,000	72 OB	121,992,000	72 OB	118,942,200	72 OB	126,920,477	72 OB	125,016,670	72 OB	132,048,064	432 OB	744,519,411
2.11.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhiya kebutuhan listrik, air dan sarana komunikasi	Jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, air dan listrik	0	12 bulan	362,470,216	12 bulan	367,907,269	12 bulan	355,030,515	12 bulan	363,906,278	12 bulan	358,447,684	12 bulan	363,824,399	72 bulan	2,171,586,360
2.11.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya penyediaan tenaga supir kantor	Jumlah bulan penyediaan tenaga supir kantor	0	24 Orang/ Bulan	38,400,000	24 Orang/ Bulan	38,400,000	24 Orang/ Bulan	38,400,000	24 Orang/ Bulan	38,400,000	24 Orang/ Bulan	38,400,000	24 Orang/ Bulan	38,400,000	144 Orang/ Bulan	230,400,000
2.11.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah bulan penyelenggaraan pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	12 bulan	3,675,514,000	12 bulan	3,754,706,710	12 bulan	3,625,563,038	12 bulan	3,690,245,657	12 bulan	3,634,891,972	12 bulan	3,910,906,060	72 bulan	22,295,827,436
2.11.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan dan pemenuhan BBM kendaraan dinas jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan pemenuhan BBM kendaraan dinas jabatan	0	12 bulan	307,010,000	12 bulan	311,615,150	12 bulan	303,824,771	12 bulan	311,420,391	12 bulan	306,749,085	12 bulan	322,086,539	72 bulan	1,862,705,935
2.11.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan dan pemenuhan BBM kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah bulan pemeliharaan dan pemenuhan BBM kendaraan dinas operasional atau lapangan	0	12 bulan	2,967,244,000	12 bulan	3,011,752,660	12 bulan	2,906,341,317	12 bulan	2,953,043,393	12 bulan	2,908,747,742	12 bulan	3,163,133,449	72 bulan	17,910,262,561
2.11.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	0	0	0	12 bulan	20,000,000	12 bulan	19,300,000	12 bulan	19,782,500	12 bulan	19,485,763	12 bulan	19,778,049	60 bulan	98,346,311
2.11.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan dan biaya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan biaya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor	0	120 OB; 12 Bulan	322,000,000	120 OB; 12 Bulan	326,830,000	120 OB; 12 Bulan	315,390,950	120 OB; 12 Bulan	323,275,724	120 OB; 12 Bulan	318,426,588	120 OB; 12 Bulan	323,202,987	720 OB; 72 Bulan	1,929,126,248
2.11.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	0	12 bulan	83,260,000	12 bulan	84,508,900	12 bulan	80,706,000	12 bulan	82,723,649	12 bulan	81,482,795	12 bulan	82,705,037	72 bulan	495,386,380
					56,15		56,25		56,35		56,45		56,55		56,65			
					92,30		92,41		92,52		92,63		92,71		92,83			
2.11.02.	Program Perencanaan Lingkungan	Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persentase peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	70%	75%	789,624,816	80%	796,443,169	85%	809,431,014	90%	819,789,242	95%	830,293,064	100%	856,746,377	100%	3,323,078,050
2.11.02.2.01.	Rencana Perfindangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan, pengendalian dan penetapan RPPLH	Jumlah dokumen penyusunan, pengendalian dan penetapan RPPLH	2 dokumen	3 dokumen	517,005,700	3 dokumen	527,345,814	3 dokumen	537,892,731	3 dokumen	548,650,585	3 dokumen	559,623,597	3 dokumen	570,816,068	18 dokumen	3,261,334,495
2.11.02.2.01.01.	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan dokumen RPPLH dan dokumen pendukung lainnya	Jumlah dokumen RPPLH dan dokumen pendukung lainnya	0	1 dokumen	296,611,800	1 dokumen	302,544,036	1 dokumen	308,594,917	1 dokumen	314,766,815	1 dokumen	321,062,152	1 dokumen	327,483,394	6 Dokumen	1,871,063,114
2.11.02.2.01.02.	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian terhadap pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian terhadap pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	220,393,900	2 dokumen	224,801,778	2 dokumen	229,297,814	2 dokumen	233,883,770	2 dokumen	238,561,445	2 dokumen	243,332,674	12 dokumen	1,390,271,381

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.11.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tertaksananya Pemenuhan penunjang urusan lingkungan hidup	Persentase pemenuhan penunjang urusan lingkungan hidup	100%	100%	17,095,377,275	100%	17,242,994,613	100%	17,524,181,453	100%	17,748,437,081	100%	17,975,844,827	100%	18,548,559,066	100%	71,944,639,765
2.11.02.2.02.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Tertaksananya penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	-	1 dokumen	272,619,116	1 dokumen	269,097,355	1 dokumen	271,538,283	1 dokumen	271,138,657	1 dokumen	270,669,467	1 dokumen	285,930,309	6 dokumen	1,640,993,187
2.11.02.2.02.03.	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup	Tertaksananya KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/risiko lingkungan hidup	Jumlah dokumen KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/risiko lingkungan hidup	0	1 Dokumen	272,619,116	1 Dokumen	269,097,355	1 Dokumen	271,538,283	1 Dokumen	271,138,657	1 Dokumen	270,669,467	1 Dokumen	285,930,309	6 Dokumen	1,640,993,187
2.11.03.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tertaksananya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	65%	70%	1,974,062,041	75%	1,991,107,923	80%	2,023,577,535	85%	2,049,473,104	95%	2,075,732,659	100%	2,141,865,943	100%	8,307,695,123
2.11.03.2.01.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tertaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah lokasi/wilayah pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	15 lokasi	15 lokasi	1,633,657,020	15 lokasi	1,648,003,301	15 lokasi	1,677,395,465	15 lokasi	1,694,563,751	15 lokasi	1,708,506,932	15 lokasi	1,762,762,139	90 lokasi	10,124,888,608
2.11.03.2.01.01.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Tertaksananya pemantauan terkait pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Jumlah lokasi/wilayah pemantauan terkait pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	7 Lokasi	7 Lokasi	347,266,700	7 Lokasi	352,157,368	8 Lokasi	366,035,694	8 Lokasi	368,627,810	8 Lokasi	374,612,205	8 Lokasi	386,850,571	8 Lokasi	2,195,550,348
2.11.03.2.01.02.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Tertaksananya Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca dan pelaksanaan pembinaan Desa PROKLIM	Jumlah laporan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca dan Desa PROKLIM yang dibuat	1 Laporan; 8 Kelompok	1 Laporan; 8 Kelompok	363,431,100	1 Laporan; 8 Kelompok	371,968,344	1 Laporan; 10 Kelompok	373,087,078	1 Laporan; 10 Kelompok	378,810,561	1 Laporan; 10 Kelompok	382,162,983	1 Laporan; 10 Kelompok	394,627,872	6 Laporan; 56 Kelompok	2,264,087,938
2.11.03.2.01.03.	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tertaksananya uji sampel pada laboratorium lingkungan hidup	Jumlah hasil uji sampel pada laboratorium lingkungan hidup	180 Sampel	180 Sampel	922,959,220	180 Sampel	923,877,589	200 Sampel	938,272,693	220 Sampel	947,125,380	240 Sampel	951,731,744	250 Sampel	981,283,696	1,200 Sampel	5,665,250,322
2.11.03.2.03.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tertaksananya pemulihan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah lokasi/wilayah pemulihan kerusakan lingkungan hidup	4 lokasi	4 lokasi	340,405,021	4 lokasi	343,104,622	4 lokasi	346,182,070	4 lokasi	354,909,353	4 lokasi	367,225,727	4 lokasi	379,103,804	24 lokasi	2,130,930,597
2.11.03.2.03.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rehabilitasi	Tertaksananya kajian rehabilitasi wilayah pesisir	Jumlah lokasi pelaksanaan kajian rehabilitasi wilayah pesisir	2 Lokasi	2 Lokasi	111,983,521	2 Lokasi	112,462,862	2 Lokasi	114,121,376	2 Lokasi	117,966,231	2 Lokasi	126,004,880	2 Lokasi	130,646,332	12 Lokasi	713,185,202
2.11.03.2.03.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Restorasi	Tertaksananya kajian restorasi kawasan lahan kritis	Jumlah lokasi kawasan lahan kritis yang telah dilakukan kajian restorasi	2 Lokasi	2 Lokasi	228,421,500	2 Lokasi	230,641,760	2 Lokasi	232,060,694	2 Lokasi	236,943,122	2 Lokasi	241,220,847	2 Lokasi	248,457,472	12 Lokasi	1,417,745,395
2.11.06.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Tertaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan, PPLH dan PUU LH	Persentase ketepatan pelaku usaha dan/atau terhadap izin lingkungan, PPLH dan PUU LH	75%	80%	789,624,816	85%	796,443,169	90%	809,431,014	92%	819,789,242	95%	830,293,064	100%	856,746,377	100%	3,323,078,050
			Persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup	75%	80%		85%		90%		92%		95%		100%			
2.11.06.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tertaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan persetujuan lingkungan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan persetujuan lingkungan	70 Usaha dan/atau Kegiatan	70 Usaha dan/atau Kegiatan	789,624,816	70 Usaha dan/atau Kegiatan	796,443,169	70 Usaha dan/atau Kegiatan	809,431,014	70 Usaha dan/atau Kegiatan	819,789,242	70 Usaha dan/atau Kegiatan	830,293,064	70 Usaha dan/atau Kegiatan	856,746,377	420 Usaha dan/atau Kegiatan	4,902,327,682
			Persentase usaha dan/atau kegiatan pemenuhan ketentuan dan kewajiban persetujuan lingkungan, persetujuan teknis dan SLO.	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
2.11.06.2.01.01.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Tertaksananya fasilitasi pemenuhan ketentuan persetujuan lingkungan, persetujuan teknis dan SLO	Jumlah usaha dan/atau kegiatan telah difasilitasi dalam pemenuhan ketentuan persetujuan lingkungan, persetujuan teknis dan SLO	50 Usaha dan/atau Kegiatan	50 Usaha dan/atau Kegiatan	595,160,000	50 Usaha dan/atau Kegiatan	595,457,580	50 Usaha dan/atau Kegiatan	595,755,309	50 Usaha dan/atau Kegiatan	596,053,187	50 Usaha dan/atau Kegiatan	596,351,214	50 Usaha dan/atau Kegiatan	614,241,750	300 Usaha dan/atau Kegiatan	3,593,019,040
2.11.06.2.01.02.	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Tertaksananya peningkatan kualifikasi dan kompetensi PPLH	Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (jumlah PPLH yang memiliki kompetensi sesuai kualifikasi)	0	2 orang	0	1 Kali (orang)	15,623,541	1 Kali	15,631,353	1 Kali	15,639,169	1 Kali	17,203,086	1 Kali	18,917,144	5 Kali	83,014,293
2.11.06.2.01.03.	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Tertaksananya pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan persetujuan lingkungan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap pemenuhan ketentuan persetujuan lingkungan	20 Usaha dan/atau Kegiatan	20 Usaha dan/atau Kegiatan	194,464,816	20 Usaha dan/atau Kegiatan	185,362,048	20 Usaha dan/atau Kegiatan	185,454,729	20 Usaha dan/atau Kegiatan	195,500,969	20 Usaha dan/atau Kegiatan	199,410,988	20 Usaha dan/atau Kegiatan	205,393,318	120 Usaha dan/atau Kegiatan	1,165,586,868
2.11.06.2.01.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi dan Rencana PPLH	Tertaksananya pengawasan dan penerapan sanksi lingkungan hidup	Rasio koordinasi pengawasan dan penerapan sanksi lingkungan hidup (laporan)	0	0	0	0	0	2 Kali (laporan)	12,589,623	2 Kali	12,595,917	2 Kali	17,327,776	2 Kali	18,194,165	8 Kali	60,707,481
2.11.07.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Tertaksananya penetapan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA terkait PPLH	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA terkait PPLH yang mendapatkan pengakuan	20%	20%	78,962,482	40%	79,644,317	50%	80,943,101	70%	81,978,924	85%	83,029,306	100%	85,674,638	100%	332,307,804
2.11.07.2.01.	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Tertaksananya pengakuan MHA dan kearifan lokal terkait PPLH	Jumlah kelembagaan MHA dan kearifan lokal terkait PPLH yang telah diidentifikasi dan diinventarisir	2 kelompok	2 kelompok	51,325,613	2 kelompok	51,838,869	2 kelompok	52,357,258	2 kelompok	52,880,830	2 kelompok	53,409,639	2 kelompok	53,943,735	12 kelompok	315,755,944
2.11.07.2.01.01.	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Tertaksananya sinkronisasi Data dan Informasi Pengakuan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah kelembagaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH yang telah diperoleh data dan informasi untuk diakui keberadaannya	2 Kelompok	2 Kelompok	51,325,613	2 Kelompok	51,838,869	2 Kelompok	52,357,258	2 Kelompok	52,880,830	2 Kelompok	53,409,639	2 Kelompok	53,943,735	12 Kelompok	315,755,944

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.11.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemenuhan penunjang urusan lingkungan hidup	Persentase pemenuhan penunjang urusan lingkungan hidup	100%	100%	17,095,377,275	100%	17,242,994,613	100%	17,524,181,453	100%	17,748,437,081	100%	17,975,844,827	100%	18,548,559,066	100%	71,944,639,765
2.11.07.2.01.	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terlaksananya kemitraan MHA dan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah kelembagaan MHA dan kearifan lokal yang telah menjadi mitra pengelolaan lingkungan hidup	-	2 kelompok	27,636,869	2 kelompok	27,805,448	2 kelompok	28,585,843	2 kelompok	29,098,094	2 kelompok	29,619,667	2 kelompok	31,730,903	12 kelompok	174,476,824
2.11.07.2.02.01.	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Terlaksananya pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA dan kearifan lokal terkait PPLH	Jumlah kelembagaan MHA dan kearifan lokal terkait PPLH yang telah dilakukan pendampingan dan penguatan kelembagaan	2 Kelompok	2 Kelompok	27,636,869	2 Kelompok	27,805,448	2 Kelompok	28,585,843	2 Kelompok	29,098,094	2 Kelompok	29,619,667	2 Kelompok	31,730,903	12 Kelompok	174,476,824
2.11.09.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Terlaksananya penghargaan lingkungan hidup	Persentase peningkatan perolehan penghargaan lingkungan hidup	20%	25%	315,849,927	30%	318,577,268	35%	323,772,406	40%	327,915,697	50%	332,117,225	60%	342,698,551	60%	1,329,231,220
2.11.09.2.01.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian lembaga pendidikan dan penghargaan lingkungan hidup	30 sekolah	30 sekolah	315,849,927	30 sekolah	318,577,268	30 sekolah	323,772,406	30 sekolah	327,915,697	30 sekolah	332,117,225	30 sekolah	342,698,551	180 sekolah	1,960,931,074
2.11.09.2.01.01.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pembinaan dan penilaian kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah kelembagaan masyarakat / institusi yang dibina untuk memperoleh penghargaan lingkungan hidup (kabupaten, provinsi, nasional)	30 Sekolah	30 Sekolah	315,849,927	30 Sekolah	318,577,268	30 Sekolah	323,772,406	30 Sekolah	327,915,697	30 Sekolah	332,117,225	30 Sekolah	342,698,551	180 Sekolah	1,960,931,074
2.11.10.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Terlaksananya penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	100%	100%	276,368,686	100%	278,755,109	100%	283,300,855	100%	286,926,235	100%	290,602,572	100%	299,861,232	100%	1,163,077,317
2.11.10.2.01.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa terkait PPLH	Jumlah kasus pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa terkait PPLH yang telah ditangani	30 kasus	30 kasus	276,368,686	30 kasus	278,755,109	30 kasus	283,300,855	30 kasus	286,926,235	30 kasus	290,602,572	30 kasus	299,861,232	180 kasus	1,715,814,689
2.11.10.2.01.01.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap PPLH	Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang telah ditangani	25 Kasus	25 Kasus	216,569,886	25 Kasus	218,358,321	25 Kasus	221,696,131	25 Kasus	224,089,417	25 Kasus	226,509,018	25 Kasus	232,039,198	150 Kasus	1,339,261,971
2.11.10.2.01.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Terlaksananya penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup (laporan)	0	3 Kali (laporan)	59,798,800	3 Kali	60,396,788	3 Kali	61,604,724	3 Kali	62,836,818	3 Kali	64,093,554	3 Kali	67,822,034	18 Kali	376,552,718
					54,06		54,94		55,82		56,69		56,83		57,90			
2.11.04.	Program Pengelolaan Keekaragaman Hayati (KEHATI)	Terlaksananya Pengelolaan keekaragaman hayati	Persentase peningkatan pengelolaan keekaragaman hayati	50%	60%	1,855,618,319	70%	1,871,641,448	80%	1,902,162,883	90%	1,926,504,718	95%	1,951,188,699	100%	2,013,353,986	100%	7,809,233,415
2.11.04.2.01.	Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan keekaragaman hayati	Jumlah lokasi/wilayah pengelolaan keekaragaman hayati	-	5 lokasi	1,855,618,319	5 lokasi	1,871,641,448	5 lokasi	1,902,162,883	5 lokasi	1,926,504,718	5 lokasi	1,951,188,699	5 lokasi	2,013,353,986	30 lokasi	11,520,470,053
2.11.04.2.01.01.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Terlaksananya penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keekaragaman hayati	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan keekaragaman hayati	-	0	0	1 Dokumen	0	2 Dokumen	221,075,684	0	0	1 Dokumen	224,391,819	0	0	2 Dokumen	445,467,503
2.11.04.2.01.04.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terlaksananya pengelolaan ruang terbuka hijau	Jumlah lokasi ruang terbuka hijau publik yang dikelola	-	5 Lokasi	1,513,952,727	5 Lokasi	1,523,522,490	5 Lokasi	1,547,375,327	5 Lokasi	1,566,395,349	5 Lokasi	1,589,891,280	5 Lokasi	1,612,739,648	5 Lokasi	9,253,876,821
2.11.04.2.01.07.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keekaragaman Hayati	Terlaksananya pengelolaan taman KEHATI	Jumlah sarana dan prasarana taman KEHATI yang dikelola	-	6 Item	341,665,592	6 Item	348,118,958	3 Item	133,711,872	6 Item	360,109,369	3 Item	136,905,600	6 Item	400,614,338	30 Item	1,721,125,729
					85%		86%		87%		88%		89%		90%			
2.11.05.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase ketepatan pelaku usaha dan/atau terhadap ketentuan pengelolaan B3 dan limbah B3	60%	70%	118,443,722	75%	119,466,475	80%	121,414,652	85%	122,968,386	95%	124,543,960	100%	128,511,957	100%	498,461,708
2.11.05.2.01.	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Terlaksananya pengawasan dan persetujuan penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh persetujuan izin penyimpanan sementara limbah B3	8 Usaha dan/atau Kegiatan	8 Usaha dan/atau Kegiatan	66,852,651	8 Usaha dan/atau Kegiatan	67,617,449	8 Usaha dan/atau Kegiatan	68,106,381	8 Usaha dan/atau Kegiatan	69,193,575	8 Usaha dan/atau Kegiatan	69,739,543	8 Usaha dan/atau Kegiatan	71,788,241	48 Usaha dan/atau Kegiatan	413,297,840
2.11.05.2.01.01.	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin/ Penyimpanan Sementara Limbah B3 melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya dukungan kegiatan izin penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah usaha dan/atau kegiatan telah memperoleh izin penyimpanan sementara limbah B3	2 Usaha dan/atau Kegiatan	2 Usaha dan/atau Kegiatan	26,704,729	2 Usaha dan/atau Kegiatan	26,838,253	2 Usaha dan/atau Kegiatan	26,972,444	2 Usaha dan/atau Kegiatan	27,653,969	2 Usaha dan/atau Kegiatan	27,992,239	2 Usaha dan/atau Kegiatan	29,332,200	12 Usaha dan/atau Kegiatan	165,493,834
2.11.05.2.01.02.	Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknik Penyimpanan Sementara Limbah B3	Terlaksananya verifikasi pemenuhan persyaratan izin penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah usaha dan/atau kegiatan telah memenuhi persyaratan izin penyimpanan sementara limbah B3	6 Usaha dan/atau Kegiatan	6 Usaha dan/atau Kegiatan	40,147,922	6 Usaha dan/atau Kegiatan	40,779,196	6 Usaha dan/atau Kegiatan	41,133,937	6 Usaha dan/atau Kegiatan	41,539,606	6 Usaha dan/atau Kegiatan	41,747,304	6 Usaha dan/atau Kegiatan	42,456,041	36 Usaha dan/atau Kegiatan	247,804,006
2.11.05.2.02.	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan dan persetujuan pengumpulan limbah B3	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh persetujuan izin pengumpulan limbah B3	8 Usaha dan/atau Kegiatan	8 Usaha dan/atau Kegiatan	51,591,071	8 Usaha dan/atau Kegiatan	51,849,026	8 Usaha dan/atau Kegiatan	53,308,271	8 Usaha dan/atau Kegiatan	53,774,811	8 Usaha dan/atau Kegiatan	54,804,417	8 Usaha dan/atau Kegiatan	56,723,716	8 Usaha dan/atau Kegiatan	322,051,312
2.11.05.2.02.01.	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya dukungan kegiatan izin pengumpulan limbah B3	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin pengumpulan limbah B3	2 Usaha dan/atau Kegiatan	2 Usaha dan/atau Kegiatan	28,295,271	2 Usaha dan/atau Kegiatan	28,436,747	2 Usaha dan/atau Kegiatan	29,578,931	2 Usaha dan/atau Kegiatan	29,826,825	2 Usaha dan/atau Kegiatan	29,975,959	2 Usaha dan/atau Kegiatan	31,471,116	12 Usaha dan/atau Kegiatan	177,584,849
2.11.05.2.02.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah provinsi terkait pengelolaan limbah B3	Rasio koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah provinsi terkait pengelolaan limbah B3 (jumlah laporan)	3 Kali (laporan)	3 Kali (Laporan)	23,295,800	3 Kali	23,412,279	3 Kali	23,729,340	3 Kali	23,947,986	3 Kali	24,828,458	3 Kali	25,252,600	18 Kali	144,466,463

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.11.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemenuhan penunjang urusan lingkungan hidup	Persentase pemenuhan penunjang urusan lingkungan hidup	100%	100%	17,095,377,275	100%	17,242,994,613	100%	17,524,181,453	100%	17,748,437,081	100%	17,975,844,827	100%	18,548,559,066	100%	71,944,639,765
2.11.11.	Program Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya pengelolaan sampah	Persentase pengelolaan persampahan yang dikelola	70%	72%	16,187,308,736	74%	16,327,084,969	76%	16,593,335,787	80%	16,805,679,453	83%	17,021,007,804	85%	17,563,300,733	85%	68,123,100,010
2.11.11.2.01.	Pengelolaan Sampah	Terlaksananya pengelolaan timbulan sampah kabupaten/kota	Volume timbulan sampah kabupaten/ kota yang terkelola	84.000 ton	84.100 ton	16,187,308,736	84.250 ton	16,327,084,969	84.500 ton	16,593,335,787	84.700 ton	16,750,055,890	84.800 ton	16,964,661,134	84.850 ton	17,505,263,663	85.000 ton	100,327,710,179
			Persentase Pengurangan sampah yang dikelola		1.00		1.00		1.00		0.90		1.00		1.00		5.90	
2.11.11.2.01.01.	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kebijakan dan Strategi Daerah (jakstrada) pengelolaan sampah	Jumlah laporan jakstrada pengelolaan sampah yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	170,557,000	1 Laporan	173,115,355	1 Laporan	173,980,932	1 Laporan	176,242,684	1 Laporan	178,533,839	1 Laporan	180,854,779	6 Laporan	1,053,284,589
2.11.11.2.01.02.	Pengurangan Sampah melalui Pembatasan, Pendaurlangan dan Pemanfaatan Kembali	Terlaksananya penyediaan fasilitas pengurangan sampah	Jumlah fasilitas pengurangan sampah yang disediakan	1 Item (unit)	1 Item	84,063,000	1 Item	85,323,945	1 Item	85,750,564	2 Item	105,949,645	2 Item	107,326,990	4 Item	204,977,198	11 Item	673,391,342
2.11.11.2.01.03.	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan penanganan sampah kawasan perkotaan	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan penanganan sampah kawasan perkotaan	12 Bulan	12 Bulan	15,882,289,191	12 Bulan	16,017,490,131	12 Bulan	16,097,577,582	12 Bulan	16,178,065,470	12 Bulan	16,385,234,840	12 Bulan	16,598,242,893	72 Bulan	97,158,900,107
2.11.11.2.01.04.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya pembekalan terkait persampahan terhadap kelompok/masyarakat	Jumlah kelompok/masyarakat yang telah dibekali pemahaman terkait persampahan	30 Orang	0	0	0	0	30 Orang	123,910,041	30 Orang	125,520,871	30 Orang	127,152,642	30 Orang	128,805,626	120 Orang	505,389,180
2.11.11.2.01.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Terlaksananya penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPS	Jumlah sarana prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPS yang tersedia	0	0	0	0	0	4 Kali	60,193,797	4 Kali	60,976,316	4 Kali	61,769,008	6Kali	105,572,005	18 Kali	288,511,126
2.11.11.2.01.07.	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan sampah disediakan	4 Item	1 Item	50,399,545	1 Item	51,155,538	1 Item	51,922,871	3 Item	103,300,904	3 Item	104,643,815	6 Item	286,811,162	15 Item	648,233,835
2.11.11.2.03.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan izin pengelolaan sampah	jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh persetujuan izin pengelolaan sampah	0	0	0	0	0	0	0	3 Usaha dan/atau Kegiatan	55,623,563	3 Usaha dan/atau Kegiatan	56,346,670	3 Usaha dan/atau Kegiatan	58,037,070	9 Usaha dan/atau Kegiatan	170,007,303
2.11.11.2.03.01.	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Terlaksananya pemenuhan izin pengelolaan sampah	jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah disetujui terkait pemenuhan persyaratan izin pengelolaan sampah	0	0	0	0	0	0	0	3 Usaha dan/atau Kegiatan	55,623,563	3 Usaha dan/atau Kegiatan	56,346,670	3 Usaha dan/atau Kegiatan	58,037,070	9 Usaha dan/atau Kegiatan	170,007,303
Jumlah Keseluruhan				100%	100%	39,481,240,820	100%	39,822,158,460	100%	40,471,550,700	100%	40,989,462,082	100%	41,514,653,180	100%	42,837,318,860	100%	166,153,902,462

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

“Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan tingkat pencapaian dari sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan penilaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah. Indikator kinerja yang ditetapkan disusun secara sistematis dan harus senantiasa selaras antar tingkatan unit organisasi.”

Mengacu pada salah satu tujuan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Penataan dan Pembangunan Kawasan Berwawasan Lingkungan”, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis mempunyai kewajiban untuk mendukung pencapaian misi ke 3 yang terkait dengan bidang lingkungan hidup yakni Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat. Sasaran pada misi tersebut meliputi : (1) Tertatanya Kawasan Pemukiman yang Berkualitas; dan (2) Terwujudnya Pembangunan Kawasan Berwawasan Lingkungan. Sebagai komitmen dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis mempunyai tanggung jawab dalam memenuhi sasaran yang pertama yaitu Terwujudnya Pembangunan Kawasan Berwawasan Lingkungan. Adapun indikator sasaran tersebut adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Target capaian indikator ini ditetapkan dengan mengacu pada Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Berwawasan Lingkungan.

Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD menunjukkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bengkalis sebesar 70,33. Target capaian mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 berturut-turut yaitu sebesar 70,33; 70,48; 70,63; 70,78; 70,93 dan 71,08. Guna pencapaian sasaran tingkat daerah tersebut, ditetapkan kinerja utama untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung sasaran daerah, yaitu

“Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan” dengan sasaran :

- 1) Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup serta ketahanan terhadap dampak perubahan iklim ;
- 2) Meningkatnya pengelolaan potensi sumber daya alam sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan ;
- 3) Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan dalam pengelolaan sampah.

Dari sasaran tersebut ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja utama yaitu :

- 1) Indeks Kualitas Air;
- 2) Indeks Kualitas Udara;
- 3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan;
- 4) Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah.

Target capaian masing-masing indikator kinerja utama selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara rinci ditampilkan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja DLH Bengkalis
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,28	70,33	70,61	70,88	71,16	71,22	71,29	71,29
2.	Indeks Kualitas Air	56,10	56,15	56,25	56,35	56,45	56,55	56,65	56,65
3.	Indeks Kualitas Udara	92,11	92,30	92,41	92,52	92,63	92,71	92,83	92,83
4.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	53,88	54,06	54,94	55,82	56,69	56,83	57,90	57,90
5.	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah	84 %	85 %	86 %	87 %	88 %	89 %	90 %	90 %

Dari tabel di atas dapat dilihat target dari masing - masing indikator kinerja yang menjadi fokus utama dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang semakin membaik.

Indikator tersebut menjadi pedoman dalam penetapan indikator kinerja kunci (IKK) dan menjadi bagian dari kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh pejabat tingkat eselon III untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, selanjutnya indikator kinerja tersebut diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Sedangkan IKU perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis pada tabel 7.2 dibawah ini.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama DLH Bengkalis

No.	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Kualitas Air	56,10	56,15	56,25	56,35	56,45	56,55	56,65	56,65
2.	Indeks Kualitas Udara	92,11	92,30	92,41	92,52	92,63	92,71	92,83	92,83
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	53,88	54,06	54,94	55,82	56,69	56,83	57,90	57,90
4.	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah	84 %	85 %	86 %	87 %	88 %	89 %	90 %	90 %

Tabel 7.3
DEFENISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Parameter air sungai wajib untuk perhitungan IKA meliputi pH, DO, BOD, COD, TSS, NO ₃ -N, total fosfat dan Fecal Coliform. Perhitungan Status Mutu air menggunakan metode Indeks Pencemar dengan mengacu pada baku mutu air kelas II sesuai lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$ <p>Dimana</p> <p>L_{ij} : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j)</p> <p>C_i : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (j)</p> <p>IP_j : Pencemaran bagi peruntukan (j)</p> <p>IP_i : $(C_i/L_{ij}, C_2/L_{2j}, \dots)$</p> <p>$(C_i/L_{ij})_{Maksimum}$: Nilai maksimum dari C_i/L_{ij}</p> <p>$(C_i/L_{ij})_{Rata-rata}$: nilai rata-rata dari C_i/L_{ij}</p>
2.	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Melakukan perhitungan rata-rata masing-masing parameter Nitrogen Dioksida (NO ₂), dan Sulfur Dioksida (SO ₂) dari tiap periode pemantauan untuk masing-masing lokasi sampling sehingga didapat data rata-rata untuk area transportasi, industri, pemukiman/perumahan, dan perkantoran.	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EV} - 0,1) \right)$ <p>$I_{EV} = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$</p> <p>$\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata-rata NO}_2}{\text{Baku Mutu } E_n}$</p> <p>$\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata-rata SO}_2}{\text{Baku Mutu } E_n}$</p> <p>Untuk perhitungan IKU Kab/Kota, maka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata NO₂ = Rerata hasil pengukuran NO₂ dari 4 lokasi • Rata-rata SO₂ = Rerata hasil pengukuran SO₂ dari 4 lokasi
3.	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. merupakan perbandingan jumlah luas tutupan lahan dengan luas wilayah administrasi kabupaten/kota, luasan tutupan lahan suatu wilayah dihitung dari penjumlahan data luas tutupan hutan dan luas tutupan vegetasi yang meliputi luas tutupan belukar dan belukar rawa, serta luas ruang terbuka hijau.	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ <p>dimana,</p> <p>IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan</p> <p>TL = Tutupan Lahan</p>
4.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang dikelola	Membandingkan potensi timbulan sampah kabupaten/kota secara keseluruhan dengan total timbulan sampah yang dikelola melalui penanganan sampah di TPA dan pengurangan sampah di sumber	$\frac{\text{Potensi timbulan sampah Kabupaten}}{\text{Volume timbulan sampah yang dikelola}} \times 100\%$

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam penyelenggaraan kinerja perangkat daerah sekaligus sebagai ukuran keberhasilan kinerja perangkat daerah.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dan telah direviu oleh Inspektorat Kabupaten Bengkalis, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkalis. Renstra ini selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh personil beserta stakeholder dalam pembangunan lingkungan hidup Kabupaten Bengkalis selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Renstra dilakukan secara konsisten melalui keterlibatan seluruh stakeholder dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.
2. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja setiap tahunnya.
3. Dalam hal diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra, dilakukan pada waktu yang bersamaan dengan revisi RPJMD Kabupaten Bengkalis.

Renstra ini diharapkan menjadi komitmen bersama guna mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bengkalis.



LAMPIRAN



VISI RPJMD
TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMAWARAH, MAJU DAN SEJAHTERA

MISI 3 RPJMD
Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat
TUJUAN 3.2 RPJMD
Mewujudkan pembangunan berwawasan Lingkungan
INDIKATOR TUJUAN
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
SASARAN 3.2.1 RPJMD
Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Baik dan Berkesinambungan
INDIKATOR SASARAN
Indeks Kualitas Tutupan Lahan

MISI 2 RPJMD
Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melalui menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkeadilan
TUJUAN 2.1 RPJMD
Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik
INDIKATOR TUJUAN
Indek Reformasi Birokrasi
SASARAN 2.1.1 RPJMD
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan
INDIKATOR SASARAN
Nilai Akuntabilitas Kinerja

TUJUAN	INDIKATOR
1. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat	1. Indeks Reformasi Birokrasi
SASARAN 1	INDIKATOR 1.1
Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup serta ketahanan terhadap dampak perubahan iklim	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara
SASARAN 2	INDIKATOR 2.1
Meningkatnya pengelolaan potensi SDA sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	Indeks Kualitas Lahan
SASARAN 3	INDIKATOR 3.1
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 2. Indeks Profesionalitas ASN

SASARAN OUTCOME (PROGRAM)
1. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan, PPLH dan PUU LH 2. Terlaksananya penetapan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA terkait PPLH 3. Terlaksananya penghargaan lingkungan hidup 4. Terlaksananya penanganan pengaduan lingkungan hidup
INDIKATOR SASARAN
1.1. Persentase ketaatan pelaku usaha dan/atau terhadap izin lingkungan, PPLH dan PUU LH 2.1. Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA terkait PPLH yang mendapatkan pengakuan 3.1. Persentase peningkatan perolehan penghargaan lingkungan hidup 4.1. Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani

SASARAN OUTCOME (PROGRAM)
1. Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup 2. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan, PPLH dan PUU LH 3. Terlaksananya Pengelolaan keanekaragaman hayati
INDIKATOR SASARAN
1.1. Persentase peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup 2.1. Persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup 4.1. Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati

SASARAN OUTCOME (PROGRAM)
1. Terlaksananya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
INDIKATOR SASARAN
1.1. Persentase peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

SASARAN OUTCOME (PROGRAM)
1. Terlaksananya pengawasan dan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 2. Terlaksananya pengelolaan sampah
INDIKATOR SASARAN
1.1. Persentase ketaatan pelaku usaha dan/atau terhadap ketentuan pengelolaan B3 dan limbah B3 2.1. Persentase pengelolaan persampahan yang dikelola

SASARAN OUTCOME (PROGRAM)
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
INDIKATOR SASARAN
1.1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 1.2. Indeks Profesionalitas ASN

SASARAN OUPUT	SASARAN OUPUT	SASARAN OUPUT	SASARAN OUPUT	SASARAN OUPUT	SASARAN OUPUT	SASARAN OUPUT	SASARAN OUPUT	SASARAN OUPUT	SASARAN OUPUT	SASARAN OUPUT	SASARAN OUPUT	SASARAN OUPUT	SASARAN OUPUT
4.1.1. Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa terkait PPLH	2.1.1. Terlaksananya pengakuan MHA dan kearifan lokal terkait PPLH 3.1.1. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.1.1. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan persetujuan lingkungan	1.1.1. Terlaksananya penyusunan, pengendalian dan penetapan RPPLH 1.1.2. Terlaksananya penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	2.1.1. Terlaksananya Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca dan pelaksanaan Desa PROKLIM 3.1.1. Terlaksananya pengelolaan keanekaragaman hayati	1.1.1. Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1.1.1. Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1.1.2. Terlaksananya pemuliharaan kerusak lingkungan hidup	2.1.1. Terlaksananya pengelolaan timbul sampah kabupaten/kota	2.1.1. Terlaksananya pengelolaan timbul sampah kabupaten/kota	1.1.1. Terlaksananya pengawasan dan persetujuan penyimpanan sementara limbah B3 1.1.2. Terlaksananya pengawasan dan persetujuan pengumpulan limbah B3	1.1.1. Terlaksananya penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1.1.2. Terlaksananya penyelenggaraan administrasi kepegawaian 1.2. Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan administrasi dan umum 1.2.3. Terlaksananya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	1.1.1. Terlaksananya pengelolaan keuangan perangkat daerah 1.1.2. Terlaksananya penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah 1.1.3. Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan administrasi dan umum 1.1.4. Terlaksananya penyelenggaraan pemeliharaan barang milik daerah
INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR SASARAN
-Jumlah kasus pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa terkait PPLH yang telah ditangani	-Jumlah kelembagaan MHA dan kearifan lokal terkait PPLH yang telah diinventarisir -Jumlah pembinaan lembaga pendidikan dan penghargaan lingkungan hidup	- Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan persetujuan lingkungan - Persentase usaha dan/atau kegiatan pemenuhan ketentuan dan kewajiban persetujuan lingkungan, persetujuan teknis dan SLO	- Jumlah dokumen penyusunan, pengendalian dan penetapan RPPLH - Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	- Jumlah lokasi/ wilayah pengelolaan keanekaragaman hayati	Jumlah lokasi/ wilayah pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah lokasi/ wilayah pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah lokasi/ wilayah pemuliharaan kerusak lingkungan hidup	- Persentase Pengurangan sampah yang dikelola	- Volume timbul sampah kabupaten/kota yang terkelola	- Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh persetujuan izin penyimpanan sementara limbah B3 - Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh persetujuan izin pengumpulan limbah B3	- Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	-Jumlah penyelenggaraan administrasi kepegawaian -Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi dan umum -Jumlah penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah -Jumlah pengadaan barang milik daerah pada SKPD	- Jumlah penyelenggaraan administrasi keuangan - Jumlah penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah kewenangan SKPD - Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi dan umum - Jumlah penyelenggaraan pemeliharaan barang milik daerah

SASARAN OUPUT
1.1.1. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan persetujuan lingkungan
INDIKATOR SASARAN
- Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan persetujuan lingkungan

SASARAN OUPUT
2.1.1. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan persetujuan lingkungan
INDIKATOR SASARAN
- Persentase usaha dan/atau kegiatan pemenuhan ketentuan dan kewajiban persetujuan lingkungan, persetujuan teknis dan SLO. - Jumlah laporan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca dan Desa PROKLIM yang dibina

